

**JUAL BELI PADI PASCA PANEN DENGAN PENETAPAN  
HARGA KEMUDIAN MENGGUNAKAN AKAD *WADĪ'AH*  
*YAD AD DAMĀNAH***

**(Studi Kasus Kilang Padi Desa Sarwadadi Kecamatan  
Kawunganten Kabupaten Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN KH. Saifuddin Zuhri untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Oleh**

**KHILMA NURAZIZAH**

**NIM. 1817301020**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Khilma Nurazizah

Jenjang : S1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Jual Beli Padi Pasca Panen Dengan Penetapan Harga Kemudian Dengan Menggunakan Akad *Wadi'ah yad ad-damanah*”** secara keseluruhan adalah hasil karya dan penulisan saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, bukan saduran dan bukan merupakan terjemahan. Semua yang dikutip dalam skripsi diberi tanda citasi dan dituangkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terdapat bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang sudah saya peroleh.

Purwokerto, 30 September 2022

Saya yang menyatakan,



Khilma Nurazizah  
NIM. 1817301020


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Jual Beli Padi Pasca Panen Dengan Penetapan Harga Kemudian Menggunakan Akad Wadī'ah yad Aḍ-ḍamānah (Studi Kasus Kilang Padi Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh **Khilma Nurazizah (NIM. 1817301020)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


  
Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III

  
Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 06 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah

  
Dr. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Khilma Nurazizah  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Khilma Nurazizah  
NIM : 1817301020  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul :Jual Beli Padi Pasca Panen Dengan Penetapan Harga  
Kemudian Menggunakan Akad *Wadī'ah yad ad-damānah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



**Agus Sunaryo, S.H.I.,M.S.I**  
**NIP. 19790428 200901 1 006**

**JUAL BELI PADI PASCA PANEN DENGAN PENETAPAN HARGA  
KEMUDIAN MENGGUNAKAN AKAD *WADĪ'AH YAD AD-DAMĀNAH*  
(Studi Kasus Kilang Padi Desa Sarwadadi Kec Kawunganten Kab Cilacap)**

**ABSTRAK**

**Khilma Nur Azizah  
NIM. 1817301020**

**Jurusan Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Saifuddin Zuhri**

Jual beli padi yang biasa digunakan penduduk Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap salah satunya adalah jual beli yang menggunakan penundaan penetapan harga dimana mereka menunggu harga padi sedang melonjak naik. Dalam salah satu kaidah fiqih muamalah dimana semua bentuk jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya dan cara jualbeli yang digunakan tersebut tidak diperbolehkan karena ada dalil yang melarangnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *wadī'ah yad ad-damānah* pada transaksi jual beli padi pasca panen di Desa Sarwadadi dan untuk mengetahui perspektif fiqih muamalah terhadap perbedaan harga yang ditentukan kilang padi pada padi yang disimpan dan dijual langsung ke kilang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitiannya kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *wadī'ah yad ad-damānah* adalah salah satu akad penitipan suatu barang ataupun uang dimana pihak yang menerima titipan dengan tanpa izin pemilik diperbolehkan untuk memanfaatkan atau mengelola titipan dan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila suatu waktu terjadi kehilangan bahkan kerusakan barang atau uang yang dititipkan tersebut. kegiatan perdagangan padi dengan menyerahkan padi ke kilang dan menunda penetapan harga saat transaksi jelas tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Hal ini karena kita menunggu harga padi naik di pasaran daripada harga ditetapkan segera setelah transaksi jual beli terjadi. Dalam hal ini dikhawatirkan itu akan adanya kemadharatan antara kedua belah pihak.

Menurut fiqih muamalah, segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam jual beli menunda penetapan harga dapat merugikan satu sisi, riba dan mengandung ketidakjelasan (*garar*). Larangan tersebut ada pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 275.

**Kata Kunci:** Jual beli, *wadī'ah yad ad-damānah*, Penetapan Harga

## **MOTTO**

Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	.... ‘....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

### B. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

إِنَّ	Ditulis	<i>Inna</i>
تُؤَدُّوْ	Ditulis	<i>Tuaddū</i>

### C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

---◌---	Fathah	Ditulis	A
--◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	Ḍamah	Ditulis	U

### D. Vokal Panjang

لَا	Ditulis	<i>Lā</i>
أَمَّا	Ditulis	<i>Amā</i>

فِي	Ditulis	<i>Fī</i>
بِمَا	Ditulis	<i>Bimā</i>

### E. Ta' Marbuṭah

مَقْبُوضَةٌ	Ditulis	<i>Maqbūḍah</i>
الْحَصَاةُ	Ditulis	<i>Alḥaṣāh</i>
هُرَيْرَةٌ	Ditulis	<i>Hurairah</i>

### F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* ataupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang harus ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

الْأَمْنَاتِ	Ditulis	<i>Al Amānāti</i>
--------------	---------	-------------------

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbil'alamiin dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dengan izin-Nya serta restu Bapak Syamsul Hadi dan Ibu Tuminah ku persembahkan skripsi ini untuk kalian. Terimakasih sudah memberi dukungan dan do'a yang tidak pernah berhenti untukku. Tak lupa untuk keluarga saya kakak-kakak saya, adik saya yang tidak pernah berhenti memberi saya semangat dalam penyusunan skripsi ini. Terahir, untuk diri saya sendiri, terimakasih karena sukses melawan rasa malas dan kamu berhasil melawati ini.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aaminn.

Adapun skripsi yang berjudul: **“JUAL BELI PADI PASCA PANEN DENGAN PENETAPAN HARGA KEMUDIAN MENGGUNAKAN AKAD WADĪ'AH YAD AD-DAMANAH (Studi Kasus Kilang Padi Desa Sarwadadi Kec Kawunganten Kab Cilacap)”** ini disusun untu memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik dan tinjauan hukum Islam dalam jual beli padi pasca panen dengan penetapan harga kemudian menggunakan akad wadiah yad ad-damanah terhadap fenomena tersebut.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.SI.,selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.SI., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus sebagai dosen pembimbing penulis dengan baik serta

memberikan kritikan, arahan dan saran dalam melancarkan penyusunan skripsi ini.

6. Sugeng Riyadi, SE., M.SI., selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hasanuddin, B.Sc., M.Sy., selaku Koodinator prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen yang telah mengarahkan dan membimbing mahasiswa HES tingkat akhir dengan sigap.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan motivasi serta dukungan baik secara fisik, materi maupun doa yang selalu dilimpahkan setiap harinya dan kakak-kakak serta adik yang selalu menjadi motivasi agar penulis berkembang lebih baik.
11. Keluarga pihak Ibu dan Ayah yang senantiasa memberikan dukungan terutama keluarga Lilik dan Mbah Ibu.
12. Keluarga besar kelas HES A 2018 dan teman sambat selama kuliah: teman sekamar (Ade Maharani Handrini), teman skripsweet dan sepembimbingan (Regi Tamaya) dan teman yang mengarahkan dari awal sempro sampai munaqasyah (Shelvi Aditya Oktaviani) yang telah memberikan bantuan fisik, maupun psikis.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas terselesaikannya skripsi ini.

Purwokerto, 2<sup>o</sup> September 2022

Penulis,



Khilma Nurazizah

NIM.1817301020

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN .....	vi
PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR SINGKATAN .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat .....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DAN AKAD <i>WADĪ'AH</i></b>	
<b><i>YAD AD-DAMANAĤ</i> .....</b>	<b>21</b>
A. Konsep Jual beli .....	20
B. Konsep Harga Dalam Islam .....	27
C. Hukum Penetapan Harga Ketika Transaksi .....	29
D. Akad <i>Wadī'ah</i> Dalam Jual Beli .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	41

D. Pendekatan Penelitian .....	42
E. Sumber Data .....	43
F. Metode Pengumpulan Data .....	45
G. Metode Analisis Data .....	47
<b>BAB IV ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN PENETAPAN HARGA PADA JUAL BELI PADI PASCA PANEN DENGAN PENETAPAN HARGA KEMUDIAN MENGGUNAKAN AKAD WADĪ'AH YAD AD-DAMANAH.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Desa Sarwadadi .....	51
B. Gambaran Umum Tentang Mekanisme Jual Beli Padi Pasca Panen Dengan Penetapan harga Kemudian menggunakan akad <i>Wadi'ah yad         ad-damanah</i> .....	56
C. Perspektif Fiqih muamalah Terhadap Perbedaan Harga Yang Ditetapkan Oleh Pihak Kilang Pada Pembelian Padi Dengan Cara Disimpan dan Dijual Langsung Oleh pemiliknya .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kajian Pustaka

Tabel 2 : Daftar Informan

Tabel 3 : Batas-Batas Desa Sarwadadi

Tabel 4 : Jarak Pusat Pemerintah

Tabel 5 : Data Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 6 : Data Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 7 : Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pancharian

Tabel 8 : Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 9 : Data Penduduk Berdasarkan Agama



## DAFTAR SINGKATAN

SAW : *Sallalāhu ‘alaihi wa sallama*

SWT : *Subḥanahū wa ta’ālā*

Kg : Kilogram



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Foto Dokumentasi

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berkepulauan dan bercorak agraris. Dari hal ini mengakibatkan bertumbuhnya cara petani dalam menjual hasil pertaniannya dalam bermasyarakat. Dari sektor pertanian yang strategis dapat dilihat bahwa masyarakat negara Indonesia sebagian besarnya bekerja sebagai petani dan petani mengutamakan hasil pertanian untuk berlangsungnya hidup, dan dari sektor pertanian Indonesia yang strategis dapat menaikkan perekonomian Indonesia.<sup>1</sup>

Desa Sarwadadi merupakan desa yang dikelilingi sawah bahkan di Desa Sarwadadi mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Karena mayoritas penduduknya mempunyai lahan pertanian seperti sawah, tetapi ada beberapa masyarakat juga yang tidak mempunyai lahan sawah. Dari hal tersebut banyak masyarakat yang terbiasa melakukan jual beli hasil panennya. Maka tidak heran lagi apabila setiap musim panen telah tiba banyak masyarakat yang menjual hasil panennya ke kilang padi untuk kebutuhan kelangsungan hidup mereka.

Jual beli merupakan kegiatan yang biasa petani lakukan dengan cara menyerahkan harta atau memberikan hasil panen yang dijual dan menukar dengan uang sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak guna memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam. Masyarakat di desa pada

---

<sup>1</sup> Tri Wahyuni, "Makna Kultural Pada Istilah Bidang Pertanian Padi di Desa Boja Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (Sebuah Tujuan Etnolinguistik)", *Jurnal: Jalabahasa*, Vol. 13, no. 1, Februari 2017, hlm. 1.

umumnya melakukan transaksi menggunakan langkah penukaran benda atau harta dari pihak penjual dengan beberapa mata uang yang dimiliki pembeli yang sudah disetujui pihak penjual dan pembeli, walaupun ada beberapa jual beli yang tidak menggunakan proses negosiasi sebelum pembayaran karena penjual sudah menentukan tarif tanpa melakukan tawar menawar sesuai dengan standar mekanismenya.<sup>2</sup>

Ulama fikih mendefinisikan jual beli secara berbeda-beda, menurut Ibnu Qadamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Selain itu ada juga pendapat Nawawi jual beli adalah pemilikan harta benda dengan cara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah tanpa adanya unsur riba maupun piutang atau pinjaman.<sup>3</sup>

Jual beli sebagai salah satu bentuk perjanjian yang secara umum biasa dilakukan dengan beberapa cara, ada jual beli yang dilakukan dengan pembayaran seketika atau tunai, beserta pertukaran kepemilikan barang yang diperjualbelikan, dan kedua belah pihak masih ada di satu tempat. Selain itu ada juga jual beli yang dilakukan dengan cara penetapan harga pada saat transaksi tetapi uang diambil ketika pihak yang menjual membutuhkan uangnya dan itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain dua cara tersebut ada jual beli yang penetapan harganya dikemudian hari, barang yang dijual di titipkan terlebih dahulu dan diperbolehkan dikelola oleh pihak yang menitipkan, setelah penetapan

---

<sup>2</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 9-10.

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 75.

harga dikemudian hari telah ditetapkan maka pihak penjual akan menerima uang dari pihak pembeli.<sup>4</sup>

Pandangan ulama hanafiyah, dalam jual beli apabila tidak menyebutkan harga adalah fasid atau batal, selain itu bisa disebut fasid karena meragukan dikemudian hari harga akan naik atau turun. Harga yang sesuai dan harga yang adil adalah hal yang mendasar dalam bertransaksi sesuai aturan Islam. Nilai suatu barang yang adil adalah harga yang tidak mungkin menimbulkan kerusakan, dan mempunyai hak milik yang sah dan sempurna.

Harga harus sesuai dengan manfaat untuk penjual dengan adil, yang paling utama penjual seharusnya mendapatkan keuntungan yang standar juga pihak yang membeli mendapatkan faedah yang seimbang dengan harga yang telah dibayarkan.<sup>5</sup> Maka dari itu, di saat melakukan transaksi jual beli harus terlihat bendanya dan harga yang di tawarkan wajib di bayarkan oleh pihak pembeli dan untuk objek atau barang yang dijual juga harus di serahkan ke pihak pembeli. Saat melakukan jual beli sebisa mungkin barang harus ada sehingga pembeli bisa melihat secara langsung dan terhindar terjadinya *garar* dalam transaksi tersebut.

Penguasaan objek biasanya di kuasai secara penuh oleh penjual karena pihak penjual yang memiliki objek yang terlihat nyata ataupun masih ada dalam penguasaan pihak lainya, seperti yang dilakukan melalui akad *wadiah*, di mana terjadi jual beli disengaja dengan menggunakan

---

<sup>4</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm 18.

<sup>5</sup> Rahmat Syafi'i, *Fikih Muamalat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 87.

akad *wadī'ah* yang mana penjual menjual dagangannya dengan keadaan barang yang dijualnya disimpan oleh pihak lain dengan waktu yang sudah ditentukannya.

Menurut bahasa, *wadī'ah* bisa di artikan dengan meninggalkan atau titipan. Menurut istilah *wadī'ah* adalah barang atau harta yang dititipkan ke pihak lain oleh penitip atau pemilik harta tersebut agar di jaga dan dipelihara dengan baik. Menurut ulama Syafi'iyah *wadī'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun suatu badan hukum, yang harus menjaga dan dikembalikan kembali kapan saja si penitip menghendakinya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah *wadī'ah* adalah memberikan hak kepada pihak yang dititipi pada harta atau benda yang dimiliki oleh pihak yang menitipkan dengan tujuan dijaga dengan baik, baik secara verbal ataupun bersifat *al-Muqayyad* atau terbatas.

Menurut ulama safi'iyah dan malikiyyah, *wadī'ah* adalah memberikan perintah untuk menjaga harta atau barang yang dimiliki pihak yang menitipkan kepada orang yang dititipi dengan cara-cara tertentu.<sup>6</sup>

Pada umumnya akad *wadī'ah* memiliki dua jenis yaitu *wadī'ah yad al-amānah* dan *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah*. Akad *wadī'ah* dengan gambaran pada jual beli padi setelah musim panen adalah akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah*, yang memiliki ciri-ciri seperti harta yang dititipkan diizinkan untuk di dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi atau kilang padi. Pihak yang

---

<sup>6</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 173.

dititipi mempunyai tanggung jawab yang besar apabila adanya kerusakan pada harta benda. Untuk hasil keuntungan dalam memanfaatkan harta benda atau padi semua menjadi hak pihak yang dititipi harta benda.<sup>7</sup>

Dalam implementasi biasanya suatu akad *musamma* tidak dilakukan secara tunggal tetapi kemungkinan besar juga melakukan gabungan dengan akad lainnya. Suatu gambaran melakukan jual beli dengan cara harta bendanya dititipkan atau *wadi'ah* ke pihak pembeli agar di jual lagi dengan kesepakatan kedua belah pihak bahwa pembeli bisa mengelola harta atau benda yang dititipkan tersebut. Untuk menetapkan harga dalam menjualnya di lakukan sesudah transaksi jual beli dilakukan adalah kegiatan jual beli hasil panen padi setelah panen dengan menggunakan akad *wadi'ah yad ad-damanah* yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Sarwadadi. Pada saat musim panen datang, petani-petani seperti biasa langsung menjual padi ke kilang, dari pihak kilang padi biasanya memberi pilihan cara dalam menjual, pilihan pertama petani (penjual) yang menetapkan harga sesuai harga pasaran saat berlangsungnya transaksi dan yang kedua, petani (penjual) meminta menentukan harga ketika harga jualnya melonjak naik.<sup>8</sup>

Dalam melakukan transaksi, petani memiliki perbedaan cara dalam menjual hasil panennya. Cara yang pertama, petani meminta penetapan harga langsung ke kilang pada saat melakukan transaksi, dan kilang padi membayar langsung sesuai permintaan petani secara tunai, seperti yang

---

<sup>7</sup> Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa Tanwil Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 74.

<sup>8</sup> Samsi, Petani Desa Sarwadadi, *Wawancara Pada Tanggal 12 Februari 2022*.

diterapkan oleh petani Desa Sarwadadi dimana petani menjual padinya lima belas karung ke kilang, kemudian dalam melakukan pembayarannya sesuai harga pasaran yang sedang berlaku dan pembayarannya dilakukan secara langsung saat bertransaksi.

Cara kedua, para petani biasanya menjual padi dengan penetapan harga sesuai dengan harga yang sedang berlaku saat transaksi, tetapi uang hasil penjualan padi tersebut tidak di ambil ketika transaksi berlangsung. Melainkan uang di ambil ketika mereka membutuhkan uangnya, untuk bukti penjualan dari pihak kilang biasanya memberikan catatan atau bon apabila suatu waktu dari pihak petani ingin mengambil uangnya.

Cara yang ketiga, biasanya hasil panen padi dijual petani dengan cara menitipkan (*wadī'ah*) ke kilang, dimana petani tidak menetapkan harga pada saat berlangsungnya transaksi. Biasanya pada saat harga melonjak tinggi pada saat itulah petani akan meminta untuk menetapkan harga ke kilang padi. Dalam melakukan transaksi tersebut akan ada proses kegiatan kesepakatan antara pihak kilang dengan petani. Pihak kilang dapat mempergunakan padi yang sudah dititipkan meski belum adanya penetapan harga. Contohnya, petani menitipkan (*wadī'ah*) padi 7 karung ke kilang padi, satu karungnya 40 kg. Pada saat akad berlangsung harga pasaran Rp. 4.700,- /kg. Maka tujuh karung padi harganya Rp. 1.316.000,- karena harga tersebut dilihat masih terlalu murah biasanya petani tidak menetapkan harga ke kilang padi pada saat transaksi berlangsung. Biasanya petani menetapkan harga apabila harga pasaran

mulai melonjak naik kisaran Rp. 5000,-/kg atau bahkan lebih. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah an-Nisā (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.<sup>9</sup>

Dari transaksi tersebut karena pembayaran yang tunda pihak kilang padi mendapatkan keuntungan, salah satunya karna dengan penundaan pembayaran mereka mendapatkan modal dari petani karena bisa memanfaatkan padi yang dititipkan. Di sisi lain pihak kilang padi juga bisa mendapatkan kerugian ketika petani meminta untuk menetapkan harga ketika harga pasaran sedang melonjak naik. Sedangkan dari pihak petani bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika harga pasaran sedang melonjak naik. Petani juga bisa menanggung kerugian besar jika harga pasaran padi di kemudian hari harga semakin turun dibandingkan harga pada saat awal transaksi berlangsung.

Kilang padi mempunyai beberapa penetapan harga yang berbeda ketika melakukan pembelian padi setelah musim panen, dengan cara disimpan terlebih dahulu dan langsung membayar uang padi ke petani secara tunai. Cara penghitungan yang biasa diterapkan yaitu dengan cara memantau harga padi di pasaran. Jika kilang padi masih mempunyai

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 462.

banyak persediaan maka harga yang berlaku pasti murah, dan saat persediaan padi di tempat kilang telah berkurang maka bisa dipastikan harga padi akan mahal. Maka dari itu banyak petani yang tidak menjual padi dan mengambil bayaranya pada saat musim panen karena di kilang padi stok atau persediaanya masih banyak, dan pasti dari kilang padi menetapkan harga yang murah dari harga normalnya.

Kenyataan yang ada dilapangan ketika harga padi sedang melambung naik pasti para petani meminta kilang padi untuk menetapkan harga dan mengambil uangnya. Apabila para petani meminta uangnya ketika harga melambung naik dari pihak kilang dapat kerugian bahkan kebangkrutan.

Praktik jual beli yang menggunakan penundaan saat menetapkan harga bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dan berlipat ganda, imam madzhab tidak memperbolehkan melakukan transaksi yang tidak jelas harganya. Di dalam agama Islam juga tidak memperbolehkan dalam bertransaksi yang bisa merugikan salah satu pihak.

Dari penjelasan diatas terdapat permasalahan yaitu tidak jelasnya harga dan waktu pembayaran, maka dari itu penulis tertarik akan melakukan penelitian lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul, “JUAL BELI PADI PASCA PANEN DENGAN PENETAPAN HARGA KEMUDIAN MENGGUNAKAN AKAD *WADĪ'AH YAD AD DAMĀNAH* (Studi Kasus Kilang Padi Desa Sarwadadi Kec Kawunganten Kab Cilacap)”

## B. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir terjadinya kesamaan dan kesalah pahaman terhadap makna dalam skripsi penulis yang berjudul: “JUAL BELI PADI PASCA PANEN DENGAN PENETAPAN HARGA KEMUDIAN MENGGUNAKAN AKAD *WADĪ’AH YAD AD ḌAMĀNAH* (Study Kasus Kilang Padi Desa Sarwadadi Kec Kawunganten Kab Cilacap)”

Maka penulis akan memberikan penjelasan istilah tersebut:

### 1. Jual Beli

Jual beli adalah kesepakatan yang terikat di antara dua pihak. Pihak yang menyerahkan barang adalah pihak yang membeli sedangkan pihak yang menerima barang adalah pihak pembeli dengan cara membayar dengan uang barang yang dijual. Jual beli secara bahasa adalah tukar menukar barang (pertukaran). Menurut syari’at jual beli merupakan tukar menukar harta dengan dasar saling membutuhkan, suka rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini yang dimaksud jual beli yaitu bagaimana cara oleh kilang padi dan petani dalam melakukan transaksi jual beli dengan akad *wadī’ah yad aḍ-ḍamānah*.

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 1078.

## 2. Penetapan Harga Kemudian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harga adalah suatu nilai dari sebuah benda yang telah ditentukan atau diwujudkan menggunakan uang. Harga yaitu jumlah alat tukar atau uang yang senilai, dan itu wajib dibayar untuk suatu produk, barang, ataupun jasa tertentu.<sup>11</sup> Jadi dalam penelitian ini penetapan harga kemudian merupakan waktu dalam menentukan harga barang diwaktu setelah transaksi yang telah ditentukan antara penjual dan pembeli.

## 3. Akad *Wadī'ah Yad aḍ-Damānah*

Dalam fiqih Muamalah *al-Wadī'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Barang titipan dikenal dengan sebutan *wadī'ah* yang artinya titipan, atau bisa diartikan juga bahwa *wadī'ah* menurut fikih muamalah yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak, apabila ada kerusakan karena kelalaian maka pihak yang dititipi harus mengganti. Sedangkan menurut syafi'iyah *al-Wadī'ah* adalah sesuatu harta benda yang disimpan ditempat orang lain untuk dipelihara.<sup>12</sup>

Pendapat Sayid Syabiq, *wadī'ah* mengutip kata *wadī'ah as-Syai'* yang memiliki arti menitipkan barang. Untuk menurut istilah

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 482.

<sup>12</sup> Wabah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Juz 5* (Damsyiq: Dar al-Fiqri, 1984), hlm 37.

*wadī'ah* yaitu seseorang yang menitipkan sesuatu kepada orang lain agar bisa dipelihara.<sup>13</sup> Beberapa tokoh ulama juga telah menyetujui mengenai dibolehkannya menitipkan barang dan menerima titipan orang yang memerlukan bantuan orang lain untuk memelihara atau merawat benda yang dititipkan.<sup>14</sup> Menurut ulama Syafi'iyah Al-*Wadī'ah* adalah sesuatu harta benda yang disimpan ditempat orang lain untuk dipelihara.

*Wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* yaitu salah satu akad penitipan suatu barang ataupun uang dimana pihak yang menerima titipan dengan tanpa izin pemilik diperbolehkan untuk memanfaatkan atau mengelola titipan dan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila suatu waktu terjadi kehilangan bahkan kerusakan barang atau uang yang dititipkan tersebut.<sup>15</sup>

Pada skripsi ini akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* dilakukan oleh dua belah pihak yaitu petani dan kilang padi.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* pada transaksi jual beli padi pada pasca panen di Desa Sarwadadi?

<sup>13</sup> Sayid Syabiq, *Fiqih as-Sunnah* (Lebanon: Dar al Fiqri,1983), hlm. 235.

<sup>14</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 159-161.

<sup>15</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 248.

2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap perbedaan harga yang telah di tentukan oleh pihak kilang padi kepada petani yang di simpan atau di jual langsung ke kilang padi?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan dan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *wadī'ah yad ad-damānah* pada transaksi jual beli padi pada saat pasca panen di kecamatan Kawunganten.
- b. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap perbedaan harga yang ditetapkan oleh pihak kilang pada padi petani yang dititipkan yang di simpan dan di jual langsung ke kilang.

##### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai petunjuk dalam menggambarkan kerangka pembahasan selanjutnya sehingga tidak akan melebar dan mengarah ke pokok permasalahan, yaitu:

##### a. Manfaat Teoritis

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengembangan keilmuan mengenai transaksi yang menggunakan akad *wadī'ah yad ad-damānah* sebagai transaksi yang masih di praktikan secara terus menerus di kalangan masyarakat, pelaku petani dan kilang padi tentunya.

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pengetahuan civitas akademik Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan bagi penulis dengan harapan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya, sehingga proses penelitian akan berjalan terus menerus hingga menemukan hasil yang maksimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi wawasan dan informasi kepada penulis berkaitan dengan implementasi akad *wadī'ah yad ad-damānah* pada jual beli padi pasca panen, untuk meningkatkan kajian ilmu dan pengetahuan dan dapat menambah referensi literatur dalam perpustakaan serta secara umum dapat memberikan manfaat dalam menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan bisa juga dijadikan sebagai landasan untuk umat manusia khususnya beragama Islam dalam acuan transaksi jual beli saat ini sesuai dengan syariat hukum Islam.

### E. Kajian Pustaka

Dalam membahas Jual Beli Padi Pasca Panen Dengan Akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* (Studi Kasus Kilang Padi Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kab Cilacap) maka penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang relevan terkait dengan penelitian ini.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nila Kausari, Skripsi	Mekanisme jual beli padi pasca panen dengan <i>wadī'ah yad aḍ-ḍamānah</i> di kecamatan darussalam aceh besar menurut hukum Islam (Study Tentang Implementasi Akad <i>wadī'ah            yad aḍ-ḍamānah</i> Pada Penetapan Harga Jual Di Kilang Padi)	Persamaan terletak pada objek yang di bahas yaitu akad <i>wadī'ah yad aḍ-ḍamānah</i>	Pada skripsi Nila Kausari fokus penelitian akad <i>wadī'ah yad aḍ-ḍamānah</i> di tinjau dari hukum Islam dan penelitian di kecamatan Darussalam Aceh Besar sedangkan penulis akad <i>wadī'ah</i> di tinjau dari fiqih muamalah dan melakukan

			penelitian di Desa Sarwadadi. <sup>16</sup>
Mei Sugiarti, Skripsi	Implementasi akad <i>wadī'ah yad aḍ-ḍamānah</i> Pada Produk Tabungan Simpatik Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto	Persamaan terletak pada objek pembahasan <i>wadī'ah yad aḍ- ḍamānah</i>	Pada penelitian Mei Sugiarti fokus penelitiannya terletak pada penerapan akad <i>wadī'ah yad aḍ- ḍamānah</i> di Bank Syariah Mandiri sedangkan penulis melakukan penelitian penerapan akad <i>wadī'ah yad aḍ- ḍamānah</i> pada jual beli padi di

<sup>16</sup> Nila Kausari, "Mekanisme Jual Beli Padi Pasca Panen Dengan Wadī' Ah Yad Aḍ-ḌAMāNah Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Menurut Hukum Islam (Study Tentang Implementasi Akad Wadī' Ah Yad Aḍ- Ḍamānah Pada Penetapan Harga Jual Di Kilang Padi)," *Skripsi* (UIN ar-Raniry 2020), hlm. 4.

			Desa Sarwadadi. <sup>17</sup>
Nining Cahyani, Skripsi	Implementasi Akad <i>wadī'ah yad aḍ-ḍamānah</i> Pada Tabungan IBBASDI BPRS Bina Amanah Purwokerto.	Persamaan terletak pada objek pembahasan yaitu <i>wadī'ah yad aḍ-ḍamānah</i>	Penelitian Nining Cahyani melakukan penelitian implementasi akad <i>wadī'ah yad aḍ-ḍamānah</i> pada tabungan sedangkan penulis melakukan penelitian penerapan akad <i>wadī'ah yad aḍ-ḍamānah</i> pada jual beli padi. <sup>18</sup>

<sup>17</sup> Mei Sugiarti, "Implementasi Akad *Wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* Pada Produk Tabungan Simpatik Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto," *Skripsi* (IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 4.

<sup>18</sup> Nining Cahyani, "Implementasi Akad *Wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* Pada Tabungan IBBASDI BPRS Bina Amanah Purwokerto", *Skripsi* (IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 3.

Dari beberapa karya dan kajian yang ada setelah penulis menelusuri, sejauh penulis ketahui, kajian secara spesifik terhadap pemahasan mengenai praktik “Jual Beli Padi Pasca Panen Dengan Penetapan Harga Kemudian Menggunakan Akad *Wadī’ah Yad ad-Damānah* (Studi Kasus Kilang Padi Desa Sarwadadi Kec Kawunganten Kab Cilacap)” belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “JUAL BELI PADI PASCA PANEN DENGAN PENETAPAN HARGA KEMUDIAN MENGGUNAKAN AKAD *WADI’AH YAD AD DAMĀNAH* (Studi Kasus Kilang Padi Desa Sarwadadi Kec Kawunganten Kab Cilacap)”.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan sistematika skripsi ini penulis bagi menjadi 5 (lima) bab. Dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama akan sangat menarik karena berisi pendahuluan atau latar belakang yang tujuannya memberikan informasi secara umum terkait penelitian yang berlangsung. Kemudian penulis akan merinci beberapa masalah yang akan dikaji dari mulai latar belakang masalah yang timbul pada mekanisme jual beli padi pasca panen dengan penetapan harga kemudian dengan menggunakan akad *wadī’ah yad ad-damānah*, kemudian akan dijelaskan definisi operasional kata atau kalimat asing yang terdapat pada latar belakang, kemudian juga ada rumusan masalah penulis yang menjelaskan apa saja yang akan diteliti dikemudian hari, kajian pustaka

akan menjelaskan apa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan, terdapat pula tujuan dan manfaat penelitian baik untuk pihak masyarakat maupun untuk penulis, bab pertama ini juga terdapat sistematika pembahasan berisi gambaran skripsi yang disusun oleh penulis.

Bab kedua berisi landasan-landasan teori yang membahas mengenai istilah dan pengertian jual beli. Dalam bab ini dikemukakan gambaran bab umum terkait jual beli, pengertian jual beli, landasan hukum, syarat dan rukun jual beli, konsep harga dalam Islam, harga yang adil, penetapan harga ketika Transaksi serta pengertian akad *wadī'ah*, rukun dan syarat akad wadiah, penjelasan mengenai akad *wadī'ah yad ad-damānah*. Pemaparan ini penting untuk dikaji agar penyusunan memiliki dasar dan pijakan teori dalam membahas tentang Jual Beli Padi Pasca Panen Dengan Akad *Wadī'ah Yad ad Damānah* (Studi Kilang Padi Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten).

Bab ketiga berisi metode penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian yang akan digunakan penulis untuk mencari sumber data, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab empat berisi inti yaitu tentang bagaimana jual beli padi pasca panen dengan penetapan harga kemudian dengan menggunakan akad *wadī'ah yad ad-damānah*, bab ini menganalisa seberapa jauh masyarakat desa Sarwadadi yang memahami praktik dan hukum Islam untuk masalah

jual beli padi pasca panen dengan penetapan harga kemudian dengan menggunakan akad *wadi'ah yad ad-damānah*.

Bab lima berisi penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.



## BAB II

### KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DAN AKAD *WADĪ'AH YAD AD DAMĀNAH*

#### A. Konsep Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran properti dengan properti atas dasar kesenangan atau keikhlasan antara kedua belah pihak. Atau mengalihkan kepemilikan barang dengan imbalan ganti rugi(tukar) dengan cara yang dibenarkan oleh syariah.<sup>19</sup>

Secara terminologi, jual beli berarti kesepakatan antara dua pihak untuk menukarkan suatu barang dengan nilai berapapun, satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lain mempertukarkannya sesuai dengan suatu perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan dan disepakati oleh syariat, menerimanya. Pembelian dan penjualan harus mematuhi hukum. Artinya, syarat dan rukun yang berkaitan dengan jual beli terpenuhi, dan jika syarat dan rukun tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Menurut ulama Malikiyah, ada dua jenis jual beli, yaitu jual beli yang bersifat umum dan khusus. Penjualan umum adalah kontrak untuk menukar sesuatu yang tidak berguna dan tidak menyenangkan. Komitmen adalah kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Pertukaran adalah salah satu pihak yang mengajukan pertukaran untuk sesuatu yang diperturkan oleh pihak lain. Dan yang bukan keuntungan

---

<sup>19</sup> Syaikh Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Depok: Senja Media Utama, 2017), hlm. 595.

dan kenikmatan adalah apa yang dipertukarkan adalah substansi (bentuk), yang berfungsi sebagai subjek penjualan, dan karena bukan keuntungan atau hasil.

Jual beli dalam arti secara khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas, dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh al-Qur'an, sunnah, dan ijma' umat.

Adapun dalil dari al-Quran yaitu firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah

(2): 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2022), hlm. 67-69.

urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini.<sup>21</sup>

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu cara batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh sesuai syara' baik karena ada unsur riba atau *jahālah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.<sup>22</sup>

Adapun dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو  
 أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ  
 سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَزِ (روا  
 المسلم)

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 462.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 26-27.

4-(1513) Dari Abu Bakar bin Abu Syaibah. Dari Abdullah ibn Idris dan Yahya ibn Sa'id dan Abu Usamah al Ubaidillah. Dan dari Zuhairah ibn harab (dia berkata). Dari Yahya ibn Sa'id al Ubaidillah. Dari Abu Zanad di Arab, Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah jual beli melempar kerikil dan jual beli garar (HR. Muslim).<sup>23</sup>

Berdasarkan hadits diatas hukumnya boleh/mubah. Tetapi menurut Imam Ash Shatibi jual beli menjadi wajib dan bahkan bisa haram, seperti harganya naik ada kemungkinan.

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Akan tetapi, bantuan atau milik orang lain yang diperlukan harus diganti dengan barang atau alat tukar lain, seperti uang, menurut kesepakatan antara penjual dan pembeli.<sup>24</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu penjual, pembeli, *sigat*, adalah bentuk ucapan dari ijab dan qabul dan objek akad.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing

<sup>23</sup> Al-Imam Muslim ben Al Hajaj, *Sahih Muslim* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah: 2019), hlm. 4.

<sup>24</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, November 2015, hlm. 244.

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, hlm. 179.

masing dengan pihak lain dengan menggunakan perkataan dan perbuatan.

Syarat sah penjual dan pembeli yaitu:

- a. *Balig* berakal agar tidak mudah ditipu orang,
- b. Beragama Islam, khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu. Misalnya dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir karena dapat merendahkan orang yang beragama Islam.<sup>26</sup>
- c. Ada benda atau barang yang diperjual belikan.
- d. Tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain.

Syarat sah barang yang dijual belikan diantaranya:

- a. Barangnya bermanfaat, tidak boleh menjualbelikan serangga, ular, dan tikus kecuali ia bermanfaat.
- b. Harus suci, fuqaha' hanafiyah dan zhahiriyyah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat sesuai syari', mereka membolehkan semua untuk dijual. Menurut mereka boleh menjual kotoran untuk keperluan berkebun dan untuk sebagai bahan bakar dan pupuk.
- c. Tidak boleh mengait-ngaitkan dengan sesuatu, seperti apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini.

---

<sup>26</sup> Syaikh Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, hlm. 597-598.

- d. Tidak boleh dibatasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu sebab kepemilikan.
  - e. Barang dapat diserahkan setelah akad.
  - f. Barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak sah apabila barang jualan hasil dari mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk di jual.
  - g. Barang yang dijualbelikan dapat dilihat.
  - h. Barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukuranya supaya tidak menimbulkan kerugian.<sup>27</sup>
4. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam salah satunya yaitu transaksi jual beli. Namun, jual beli yang mengandung unsur *garar* (manipulasi) merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam.

*Garar* secara etimologi berarti bahaya atau resiko. Asal kata gharar bahasa arab yaitu “*garar, tagrīr* atau *yagara* yang berarti menipu orang dan membuat tertarik untuk berbuat kebatilan, salah satu bentuk gharar ialah menukarkan suatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan.

---

<sup>27</sup> Shobirin, “*Jual Beli*, hlm. 251-252.

Sedangkan Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah memberikan pengertian *garar* adalah “penipuan yang mana diperkirakan menyebabkan tidak ada kerelaan jika diteliti”. Selanjutnya Hasim Kamali menyatakan “*garar* berarti penipuan”. Ada banyak pengertian yang ditemukan dalam berbagai literatur mengenai pengertian *garar*, secara yuridis pengertian *gharar* dapat dikatakan sebagai berikut: “pertama, *garar* yang hanya terkait dengan kasus yang meragukan atau ketidakpastian, misalnya saja apakah sesuatu itu terjadi atau tidak. Kedua, *garar* dapat diterapkan pada sesuatu yang tidak diketahui, bukan yang meragukan. Ketiga, *garar* yang merupakan kombinasi dari dua kategori, yakni baik yang diketahui maupun yang meragukan yang sebagaimana yang didefinisikan oleh As-Sarakhsi *garar* dapat didapati apabila konsekuensi atau akibatnya itu tidak terungkap dan definisi yang ketiga yang banyak diminati dalam Islam.”<sup>28</sup>

Yang menyebabkan *garar* menjadi dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, jadi bukan dengan semata-mata adanya unsur resiko, ketidak pastian ataupun disebut pula dengan *game of chance* (permainan dalam kesempatan). Karena hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.<sup>29</sup> Menurut Ibn Jazi al-Maliki, ada beberapa jenis *garar* yang diharamkan. Khususnya, harga dan produk tidak

---

<sup>28</sup> Hadits Shohih, Rofah Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Garar* Dalam Transaksi Perbankan Syariah” Dislogis Iuridica: *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 12, No. 2, April 2021, hlm 73-74.

<sup>29</sup> Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi” *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1, Januari 2009, hlm. 59.

dietahui, jenis atau harga produk tidak diketahui, produk dan ukuran tidak diketahui dan lainya. Dilarang melakukan kegiatan jual beli yang mengandung unsur *garar* karena dapat menimbulkan sengketa yang sulit diselesaikan. Misalnya, dikarenakan perselisihan yang timbul dari argumen kedua belah pihak yang memiliki kekuatan yang sama karena ketidakjelasan atau ambiguitas.

Jika terjadi penjualan yang tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, penjualan tersebut batal dan tidak berguna menurut syari'. Ini juga menciptakan hak milik meskipun pembeli menerima barangnya.<sup>30</sup>

## **B. Konsep Harga dalam Islam**

Harga adalah nilai suatu barang dagangan yang ditentukan atau dinyatakan dalam uang. Para ekonom sering mengartikan harga secara luas untuk mengajukan sesuatu yang harus dibayar, seperti uang atau barang. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak hanya produk yang memiliki harga. Artinya, nilai tukar dengan mata uang negara lain.<sup>31</sup>

### **1. Harga Yang Adil**

Konsep harga yang adil menurut Ibn Taymiyyah hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi dimana faktor

<sup>30</sup> Syaikh Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, hlm. 609.

<sup>31</sup> Nila Kausari, "Mekanisme Jual Beli Padi," hlm. 28.

produksi digunakan secara optimal dan tidak ada *idle*, sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar.<sup>32</sup>

Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat masal dan impersonal, yaitu merupakan fenomena alamiah. Pasar persaingan sempurna memungkinkan adanya harga yang wajar bagi penjual dan pembeli. Harga yang adil tidak dapat dicapai jika mekanisme penetapan harga terganggu. Harga yang wajar, di sisi lain, menginspirasi pelaku pasar untuk bersaing secara sempurna. Jika harga tidak adil, para pelaku usaha mungkin enggan untuk berdagang karena dapat menderita kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Tujuan utama dari penetapan harga yang adil adalah untuk menjaga kewajaran sehingga tidak ada pihak dalam transaksi yang merasa dirugikan.

## 2. Penetapan Harga

Penetapan harga artinya menentukan harga barang tertentu yang hendak dijual yang sekiranya penjual tidak berbuat *zolim* dan menjerumuskan pembeli.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *jurnal al-Iqtishad*, Vol. 5, No. 1, Januari 2013, hlm. 9.

<sup>33</sup> Syaikh Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, hlm. 610.

### C. Hukum Penetapan Harga Ketika Transaksi

Dalam perdagangan, ada syarat-syarat perdagangan yang sah yang harus ada dalam segala jenis jual beli agar perdagangan tersebut dianggap sah menurut hukum syariah. Kondisi umumnya berarti bahwa suatu transaksi harus menghindari enam cacat: ketidakjelasan atau ambiguitas, paksaan, batas waktu, dan kondisi yang membatalkan transaksi.

Yang pertama adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini berarti bahwa ada terlalu banyak ketidakjelasan dalam transaksi, konflik yang sulit diselesaikan yaitu faktor ketidakjelasan dari transaksi sulit yang sedemikian rupa sehingga perselisihan yang disebabkan oleh argumen kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Dibagi menjadi beberapa kategori:

- a. Adanya ketidakjelasan dari segi jenis, macam dan jumlahnya pada barang dagangannya.
- b. Ketidakjelasan tentang tenggat waktu seperti yang biasa terjadi pada harga berjenjang. Demikian itu, tenggang waktu transaksi harus jelas, jika tidak berarti transaksi tersebut tidak valid atau sah. Oleh karena itu, ketika harga padi naik kemudian ada orang yang menjual padi dan atau terjadi ketika pasca panen maka jual beli tersebut menjadi fasid karena mengandung garar. Transaksi tersebut dapat menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak karena waktu pada saat akad belum jelas.

- c. Kita harus mengetahui barang dan harga untuk menghindari perselisihan. Produk harus jelas dari semua sisi, bahkan dari segi harga, jenis, jumlah dan tanggal menyerahkan.
- d. Harga yang ditentukan harus jelas bagi kedua belah pihak pada saat transaksi. Demikian itu, kecuali kedua belah pihak mengetahui harga yang bersangkutan, maka tidak halal menjual barang dengan jumlah atau harga tertentu, atau dengan harga yang tidak berlaku lagi atau berlaku di kemudian hari.<sup>34</sup>

Kedua, ada unsur kebohongan dan spekulasi. Artinya, ketidakjelasan tentang sifat barang dan ketidakpastian harga dapat membatalkan perdagangan, dan jika nilai barang dan/atau harganya tidak diketahui, perdagangan akan batal. Karena mengandung unsur penipuan. Untuk barang yang diketahui, dengan mengetahui keadaan dan transaksi berdasarkan mengharuskan kedua belah pihak mengetahui jumlah dan jenisnya, sehingga mengetahui keberadaan barang tersebut cukup tanpa mengetahui jumlahnya. Harga juga harus diketahui, termasuk jenis pembayaran, jumlah, jumlah, dan waktu..<sup>35</sup>

Yang ketiga adalah kerusakan. *darar* tidak dapat diserahkan kecuali penjual merasa rugi dari harga. Keempat, ada kondisi yang dapat membatalkan transaksi baik dari penjual (petani) dan pembeli (kilang padi) tanpa melanggar atau menghormati ketentuan transaksi.

---

<sup>34</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Darul fath, 2008), hlm 131.

<sup>35</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 134.

Imam Maliki dan Hanafi mengatakan pembeli harus menyerahkan barang dan penjual harus menyerahkan barang. Ketika seseorang di kedua sisi bersikeras, “Saya tidak akan melepaskan milik saya sebelum orang lain memberi penggantinya.” Artinya pembeli dipaksa untuk memberikan harga atau uang dan barang yang diambil oleh penjual. Jadi Imam Malik mengatakan penjual berhak menyimpan barang sampai dia menerima uang. Usulan Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa penjual berhak menahan barang untuk menerima uang. Orang dengan hak tersebut tidak wajib mengembalikan barang untuk menerima uang. Orang dengan hak tersebut tidak wajib mengembalikan barang sebelum pembayaran barang dilakukan.<sup>36</sup>

Imam Syafi’i dan Hanbali mengatakan bahwa jika kedua belah pihak tidak setuju dan masing-masing tidak mau melepaskan apa yang ada ditangan mereka sedangkan uangnya dalam bentuk utang, penjual mengatakan; “saya tidak akan menyerahkan uangnya.” Pada saat yang sama, penjual dipaksa menyerahkan barang dan pembeli dipaksa untuk menyerahkan uang. Karena hak pembeli ada pada barang tertentu, hak penjual ada di pembeli, hak atas barang didahulukan dan pihak yang menyerahkan barang secara bergantian tapi juga bisa hanya membayar saja. Jika penjual tidak takut kehilangan uang dan perselisihan antara para pihak hanya tentang siapa yang memulai pengiriman, Imam Syafi’i membatasi hukum ini. Oleh karena itu, penjual berhak menahan uang jika

---

<sup>36</sup> Wahbah Az- Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 5* (Damaskus: Darul Fiqr, 2007), hlm. 57.

ia khawatir tidak menerima barang karena khawatir tidak menerima uang.<sup>37</sup>

Penyerahan Barang kepada Pembeli merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan Penjual dari transaksi penjualan. Demikian pula, mengkomunikasikan harga kepada penjual adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi pembeli sebagai akibat dari transaksi penjualan. Pengiriman produk dan harga adalah kewajiban kedua belah pihak, dan kedua belah pihak memiliki hak milik atas produk dan harga.<sup>38</sup>

Adapun hukum-hukum barang dan harga atau hasil perbedaan antara keduanya adalah:

- a. Agar jual beli sah, barang yang dijual yaitu suatu barang yang diisyaratkan mempunyai nilai dan syarat ini tidak mesti berlaku pada harga.
- b. Dalam jual beli salam, harga tidak boleh ditunda pembayarannya, sementara barang harus tertunda pembayarannya.
- c. Biaya pembayaran harga ditanggung oleh pembeli, sementara biaya penyerahan barang ditanggung oleh penjual.
- d. Transaksi jual beli yang tidak menyebutkan harga disebut rusak, sementara jual beli yang tidak menyebutkan barang disebut rusak.
- e. Rusaknya barang setelah diserahkan tidak menjadi alasan untuk membatalkan jual beli. Akan tetapi, rusaknya harga setelah diterima boleh saja jadi alasan untuk membatalkan jual beli.

---

<sup>37</sup> Wahbah Az- Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, hlm. 83.

<sup>38</sup> Wahbah Az- Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, hlm. 82.

- f. Rusaknya barang sebelum diserahkan dapat membatalkan jual beli. Akan tetapi, rusaknya harga sebelum diserahkan tidak membatalkan jual beli.
- g. Seorang pembeli tidak boleh bertindak apapun pada barang yang bisa dipindah-pindah sebelum diterima, sementara penjual boleh saja melakukan apapun pada harga sebelum ia menerimanya.
- h. Seorang pembeli harus menyerahkan harga lebih dulu agar berhak untuk menerima barang.<sup>39</sup>

#### D. Akad *Wadi'ah* dalam Jual Beli

##### 1. Akad *Wadi'ah*

###### a. Pengertian akad *Wadi'ah*

Dalam fiqh Muamalah *al-Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Barang titipan dikenal dengan sebutan *wadi'ah* yang artinya titipan, atau bisa diartikan juga bahwa *wadi'ah* menurut fikih muamalah yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak, apabila ada kerusakan karena kelalaian maka pihak yang dititipi harus mengganti.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Wahbah Az- Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, hlm. 76-77.

<sup>40</sup> Adirawan A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 23.

*Wadī'ah* secara etiminologi berarti titipan murni (amanah). *Wadī'ah* berarti amanah karena Allah SWT menyebut wadi'ah dengan kata amanah di beberapa ayat al-Qur'an, sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya hanafiah yang berpendapat *al-Wadī'ah* adalah suatu amanah yang ditinggalkan untuk dipelihara kepada orang lain. Sedangkan menurut syafi'iyah *al-Wadī'ah* adalah sesuatu harta benda yang disimpan ditempat orang lain untuk dipelihara.<sup>41</sup>

b. Dasar Hukum Akad *Wadī'ah*

Dasar hukum *al-Wadī'ah* ada dalam al-Qur'an dan Hadits. Ulama fikih sependapat bahwa *al-Wadī'ah* adalah salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia.

Landasannya firman Allah SWT. Surat an-Nisa (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah SWT menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.

<sup>41</sup> Any Widyatsari, "Akad Wadi'ah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah" Economic: *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm 4.

Dalam surat al-Baqarah (2): 283:

وَأَنْكُتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمٌّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika bagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah iya bertakwa kepada Allah, Tuhanya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikan, sungguh, hatinya kotor (berdosa) Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut para musyafir, ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci ka'bah kepada Usman bin Thalhah (seorang sahabat nabi) sebagai amanat dari Allah SWT., tetapi ini berlaku juga bagi setiap amanat.

Sedangkan landasan hukum akad *wadi'ah* yang lain adalah sabda Rasulullah SAW:

(٣٥٣٤) حدثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم، ثنا حميد - يعني الطويل -، عن يوسف بن ماهك المكي قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فعأ لظوه بألف درهم فأدأها إليهم فأدركتهم من ماله من مثليها قال قلت: أبيض الألف الذي ذهبوا به منك. قال: لا. حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( أَدَا مَا نَهَى إِلَى مِنَ الْأَمْنِكِ، وَلَا تُخْنُ مِنْ خَانَكَ ))

(3534) Telah Menceritakan kepada kami Abu Kamil bahwa Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada mereka , telah menceritakan kepada kami Humaid Ath Thawil daru Yusuf

bin Mahik Al Makki dia berkata, “aku pernah mencatatkan untuk seseorang nafkah orang-orang yatim yang ia asuh. Kemudian anak asuh itu mempunyai sebanyak seribu dirham. Lalu fulan itu memberikan kepada anak-anak yatim. Setelah itu akan mendapati harta anak-anak yatim itu dua kali lipatnya. Yusuf melanjutkan; “aku akan mengambil seribu (dirham) yang telah dibawa kabur mereka darimu.” Fulan berkata, Tidak! Aku telah mendengar ayahku bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!”<sup>42</sup>

Berdasarkan ayat tersebut para ulama sepakat diperbolehkannya *wadī'ah*. Ia termasuk ibadah sunah. Dalam kitab Muhdi disebutkan: ijma' dalam setiap masa memperbolehkan *wadī'ah*. Dalam kitab ishfah disebutkan: ulama sepakat bahwa *wadī'ah* termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapat pahala.<sup>43</sup>

c. Rukun dan Syarat Akad *Wadī'ah*

Rukun *Wadī'ah* Menurut madzhab Syafi'iyah ada tiga yaitu: yang pertama, barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda dapat dimiliki oleh syara'. Yang kedua, orang yang menitipkan dan yang menerima titipipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat yang sesuai syarat berwakil. Yang ketiga, sighat ijab dan qabul *al- wadī'ah* disyaratkan pada ijab

<sup>42</sup> Abu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud Juz 2* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2019), hlm.497.

<sup>43</sup> Mohammad Lutfi, “Penerapan Wadi'ah di Perbankan Syariah” *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 3, No. 2 Agustus 2020, hlm. 134-135.

qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak baik dengan jelas maupun samar.<sup>44</sup>

*Al-wadī'ah* dalam jumhur ulama mengharuskan para pihak yang melakukan akad itu yang sudah baligh dan cerdas karena ada banyak risiko yang terlibat dalam akad *wadī'ah*. Apabila *wadī'ah* dilakukan oleh orang baligh dan berakal tetapi tidak cerdas menurut jumhur ulama akad *wadī'ah* tidak sah.<sup>45</sup>

#### H. Akad *Wadī'ah Yad aḍ-Damānah*

*Wadī'ah yad aḍ-damānah* adalah yaitu salah satu akad penitipan suatu barang ataupun uang dimana pihak yang menerima titipan dengan tanpa izin pemilik diperbolehkan untuk memanfaatkan atau mengelola titipan dan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila suatu waktu terjadi kehilangan bahkan kerusakan barang atau uang yang dititipkan tersebut.<sup>46</sup> *Wadī'ah yad aḍ-damānah* juga dapat diartikan dengan akad antara dua pihak, yang satu sebagai pihak yang dititipkan dan yang lainnya sebagai pihak yang menerima. Karakteristik akad *wadī'ah yad aḍ-damānah* yaitu:

- a. Benda yang dititipkan dapat digunakan oleh penerima titipan. Namun penerima titipan harus menggunakannya yang dapat menghasilkan keuntungan.<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Abdullah bin M. Ath- Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Imam Madzhab* (Yogyakarta: Griya Arga Permai, 2009), hlm 391.

<sup>45</sup> Any Widyatsari, "Akad Wadī'ah", hlm. 6.

<sup>46</sup> Mujiatun Ridawati, "Yad Amanah dan Yad Dhamanah" Tafaquh: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 28.

<sup>47</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 65.

- b. Penerima titipan adalah dipercaya.
- c. Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan.
- d. Harta atau barang yang dititipkan dapat digunakan untuk perdagangan.
- e. Pemilik harta/modal/barang dapat menarik uang jaminan kapan saja.<sup>48</sup>

Seiring berjalannya waktu, prinsip wadī'ah yad aḍ-ḍamānah akad dapat dipraktikkan dalam jual beli. Salah satunya yaitu perdagangan padi pasca panen yang dilakukan oleh beberapa petani di Desa Sarwadadi. Kecamatan Kawunganten. Saat panen, petani membawa padinya ke kilang padi untuk dititipkan atau dijual menggunakan *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah*. Namun, padi yang sudah dititipkan bisa langsung diolah oleh kilang padi. Namun harga padi tidak ditentukan pada saat transaksi dilakukan, melainkan pada ketika harga padi mahal atau pada saat petani membutuhkan uang.

---

<sup>48</sup> Any widatsari, "*Akad Wadi'ah*", hlm. 8.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, artinya menemukan atau mencari.<sup>49</sup> *Research* dapat diartikan sebagai pencarian atau menemukan ulang. Metode penelitian adalah kegiatan penulis yang bertujuan untuk menemukan perspektif tentang fenomena dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara rasional, empiris, dan sistematis.<sup>50</sup> Metode penelitian secara umum diartikan sebagai metode untuk memecahkan suatu masalah atau mengembangkan pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah sebagai berikut.<sup>51</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Soekamto menjelaskan bahwa penelitian, khususnya dalam ilmu-ilmu empiris, pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau memverifikasi kebenaran pengetahuan.<sup>52</sup>

Penelitian adalah suatu bentuk kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan memverifikasi kebenaran suatu masalah. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam makalah ini didasarkan pada kerja lapangan yang melibatkan masyarakat lokal secara langsung. *Field research* atau penelitian lapangan disebut juga penelitian empiris atau induktif. Ada dua alasan munculnya penelitian lapangan dalam hal ini.

---

<sup>49</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 1.

<sup>50</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.3.

<sup>51</sup> Joenedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Surabaya: Kencana, 2018), hlm 3.

<sup>52</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, hlm. 3.

Pertama, untuk membuktikan bahwa teori itu benar. Kedua, bagaimana mengeksplorasi kemungkinan dan apakah teori-teori baru telah ditemukan sebagai hasil penelitian lapangan. Sebenarnya, penelitian bertujuan untuk menciptakan teori-teori baru.<sup>53</sup> Penelitian juga dilakukan dengan alamiah, tetapi peneliti juga terlibat. Keterlibatan peneliti untuk memastikan bahwa fenomena yang diinginkan oleh peneliti bisa mudah terlihat dan diamati.<sup>54</sup> Penelitian ini dilakukan turun langsung ke lapangan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan. Subyek penelitian ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan biasanya menitipkan hasil panennya ke kilang padi.

Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan peneliti guna memperoleh data yang diperlukan. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa uraian atau kata-kata dari seseorang yang memberikan informasi dan dapat langsung mengamati peneliti. Selain itu peneliti juga meneliti bagaimana pelaksanaan Jual Beli Padi Pasca Panen Dengan Penetapan Harga Kemudian Menggunakan Akad *Wadi'ah Yad Ad-Damānah* di Desa Sarwadadi Kec Kawunganten sebagai lokasi penelitian dan pelaksanaan jual belinya sebagai objek penelitian.

---

<sup>53</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodjihadjo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 12.

<sup>54</sup> Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan guna mendapatkan informasi yang diperlukan peneliti. Mr Spraydley menerangkan untuk memberikan informasi kepada peneliti, perlu untuk memilih informan yang benar-benar memahami situasi yang sedang diselidiki.<sup>55</sup> Dalam penelitian kualitatif, validitas data sangat bergantung pada sumber informasi dan cara memperolehnya. Sumber subjek adalah mereka yang diyakini paling mengetahui tentang subjek penelitian atau yang digunakan untuk memberikan informasi tentang keadaan dan kondisi lingkungan penelitian. Dengan demikian, dalam menentukan subjek penelitian ini, yaitu individu yang memiliki waktu yang cukup untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dipelajari dan yang memiliki waktu yang cukup ketika dimintai informasi, harus diperhatikan beberapa hal.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah mereka yang menjual padi dengan akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* dan mereka yang memiliki kilang padi atau tempat distributor padi. Hubungan antara keduanya adalah relevan kepentingan, dan informasi diperlukan untuk mengumpulkan data tentang subjek penelitian.

---

<sup>55</sup> Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapusaka Media, 2012), hlm. 142.

<sup>56</sup> Eko Murdiyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020), hlm. 52.

Sedangkan objek penelitian adalah alat penelitian. Dalam penelitian ini, sasaran dari penelitiannya adalah orang yang melakukan jual beli padi pasca panen dengan penetapan harga kemudian melalui menggunakan akad *Wadīyah yad aḍ-ḍamānah* di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, Jawa tengah.

Sedangkan objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi sarana orang yang melakukan jual beli padi pasca panen dengan penetapan harga kemudian menggunakan akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* di desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, Jawa tengah.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini adalah kualitatif, yang lebih ditekankan pada analisis proses penalaran deduktif dan induktif, serta dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>57</sup>

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan wawancara terbuka untuk mengamati dan memahami sikap, keyakinan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok orang. Data didapatkan langsung di lokasi penelitian.<sup>58</sup>

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan dan tindakan tertulis atau verbal yang dapat dimengerti.<sup>59</sup> Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan suatu gejala yang ada

---

<sup>57</sup> Saifuddin azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 5.

<sup>58</sup> J.R Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 56.

<sup>59</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, hlm. 64.

dalam kehidupan manusia, ataupun pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>60</sup>

## E. Sumber Data

### 1. Data primer

Yaitu sumber utama yang dibutuhkan dari penelitian berupa informasi penting dari subjek berupa data penting tentang pokok-pokok informasi terkait penelitian.<sup>61</sup> data primer yang dijadikan sumber yaitu data beberapa Kilang Padi tentang prosedur akad *wadī'ah yad ad-ḍamānah* sampai pihak petani meminta kilang padi untuk melakukan penentuan harga sesuai dengan yang disepakati.

Dalam penelitian ini, peneliti mencari data faktual di daerah ini. Peneliti mewawancarai informan yaitu sampai dengan 12 ( dua belas) orang yang menjual padi dengan akad *wadī'ah yad ad-ḍamānah* dan sampai 3 orang yang di wawancarai dari pihak kilang padi desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Berikut data terkait informan yang akan diwawancara:

No.	Nama	Sebagai
1	Bapak Muheri	Pemilik Usaha Kilang Padi
2	Bapak Trisno	Pemilik Usaha Kilang Padi

<sup>60</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm 20-21.

<sup>61</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: t.p, 2019), hlm. 10.

3	Bapak Mustolih	Pemilik Usaha Kilang Padi
4	Bapak Samsi	Petani (Penjual Padi)
5	Bapak Sudar	Petani (Penjual Padi)
6	Bapak Mukhlisin	Petani (Penjual Padi)
7	Bapak Mufroil	Petani (Penjual Padi)
8	Bapak Toni	Petani (Penjual Padi)
9	Bapak Mustangin	Petani (Penjual Padi)
10	Bapak Yusuf	Petani (Penjual Padi)
11	Ibu Ngaliyah	Petani (Penjual Padi)
12	Bapak Saiful	Petani (Penjual Padi)
13	Ibu Umi	Petani (Penjual Padi)
14	Bapak Imam Hanafi	Petani (Penjual Padi)
15	Ibu Jariah	Petani (Penjual Padi)

Dalam pengambilan informasi, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik penyajian langsung haikat hubungan antara partisipan atau objek dan subjek penelitian. Data yang diperoleh penulis kemudian diseleksi dan dideskripsikan dengan istilah yang lebih tepat.<sup>62</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dihasilkan dari wawancara sebagai penunjang lengkap data dari sumber data primer.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini

<sup>62</sup> Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 64.

<sup>63</sup> Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 91-92.

penulis menggunakan data seperti buku referensi terkait, artikel atau jurnal yang bersangkutan dengan Jual Beli Padi Pasca Panen Dengan Penetapan Harga Kemudian Menggunakan Akad *Wadī'ah yad ad-damānah* (Studi Kasus Kilang Padi Desa Sarwadadi Kec Kawunganten Kab Cilacap).

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan menjelaskan hasilnya. Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Observasi

Data untuk menjawab pertanyaan penelitian juga dapat diperoleh dengan observasi, yaitu dengan mengamati gejala-gejala yang diteliti. Dalam hal ini, panca indera seseorang sangat penting karena mereka memfasilitasi kerentanan terhadap gejala yang diamati.<sup>64</sup> Seorang observer dalam pengamatan penelitiannya akan mengaitkan dua hal, seperti peristiwa yang terjadi (informasi) dan sesuatu yang saling terkait dengan sekitar. Cara yang dilakukan dengan menggunakan observasi langsung mengenai Jual Beli Padi Pasca Panen Dengan Akad *Wadī'ah Yad ad-Damānah* (Study Kasus Di Kilang Padi Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten kab Cilacap). Dan segala aspek yang berkaitan denganya.

---

<sup>64</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan interaksi secara langsung dan berhadapan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi penting dari narasumber yang bersangkutan. Selain itu juga wawancara yang dilakukan secara tidak langsung seperti secara online atau hanya tersambung suara karena alasan mendesak. Wawancara merupakan kegiatan melakukan interaksi komunikasi dengan menanyakan hal atau jawaban dari orang yang diteliti dengan seputar pendapat dan keyakinan narasumber.<sup>65</sup>

Wawancara dilakukan secara tatap muka atau tatap muka. Artinya, peneliti berinteraksi langsung dengan responden, mengajukan pertanyaan secara lisan langsung tentang apa yang mereka lakukan, dan tanggapan responden diberi tanda atau secara tidak langsung dicatat oleh pewawancara..<sup>66</sup>

*Teknis* sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti yang secara tidak langsung dapat menjelaskan karakteristik populasi. Sampel juga dapat diartikan sebagai objek populasi dengan menggunakan teknik *sampling*. Ini adalah metode pengurangan cakupan penelitian dengan menggunakan lebih banyak orang yang dianggap cocok dan relevan dengan populasi. Sampel yang disurvei berasal dari Desa Sarwadadi, Kecamatan Kawunganten, yang mempunyai sawah dan biasa menggunakan akad *wadī'ah*.

---

<sup>65</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 50.

<sup>66</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 74.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data tentang apa atau apa yang dibutuhkan oleh data yang ada. Data dan dokumen ini fokus pada pertanyaan penelitian. Metode dokumentasi ini adalah informasi seperti surat, catatan kecil, transkrip, dan foto-foto dari catatan-catatan kunci baik institusi maupun individu. Metode penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk menyempurnakan hasil penelitiannya.<sup>67</sup>

### G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengambil dan mengumpulkan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, mengorganisasikannya ke dalam kategori yang menggambarkan entitas, mensintesiskannya, menempatkannya ke dalam pola, menarik kesimpulan, dan membuatnya dapat mudah dipahami orang lain. Dari data tersebut, peneliti menganalisis untuk menemukan implikasi yang menjadi hasil penelitian mereka.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan prosedur sebagai berikut.

#### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses pemikiran yang rumit yang membutuhkan tingkat kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Ketika datang ke reduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif

---

<sup>67</sup> Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 70.

adalah pengetahuan. Sehingga apabila peneliti menemukan sesuatu yang dianggap asing, tidak diketahui, atau tidak berpola saat melakukan penelitian, maka peneliti akan memperhatikan hal tersebut saat melakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum poin-poin penting, memilih poin-poin kunci, memfokuskan poin-poin kunci, dan mencari pola dan tema. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>68</sup>

Reduksi data untuk penelitian ini berasal dari wawancara dengan berbagai informan yang disurvei di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten. Langkah pertama yang peneliti lakukan untuk mereduksi data wawancara adalah dengan mencatat semua tanggapan informan selama wawancara. Dari catatan tersebut, peneliti kemudian memilih data yang relevan dengan tujuan penelitiannya. Peneliti kemudian merangkum data terpilih menjadi ringkasan singkat yang berisi dasar wawancara dan menyajikan penyajian data.

## 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, cara berikutnya yaitu menampilkan data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alur, dan lainnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah teks deskriptif. Melihat data memudahkan untuk

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 247.

memahami apa yang terjadi, dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah pahami. Selanjutnya selain teks deskriptif, disarankan penyajian datanya juga bisa dengan grafik, matriks, jaringan (network), dan bagan.<sup>69</sup>

Peneliti menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk pernyataan yang menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data, menjelaskan cara jual beli padi pasca panen dengan menggunakan akad *wadī'ah yad ad-ḍamānah*, yang ada di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

Data-data yang telah direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data, peneliti menjelaskan dan menggambarkan terkait dengan pelaksanaan jual beli padi pasca panen dengan penetapan harga kemudian menggunakan akad *wadī'ah yad ad-ḍamānah* di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

### 3. *Conclusion Drawing/ Verivication*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif oleh Miles dan Hubermen adalah menggambar dan memvalidasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah kecuali ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan yang

---

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 249.

dicapai merupakan kesimpulan yang kredibel apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika kembali ke lapangan.

Kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah wawasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Persepsi dapat berupa deskripsi atau deskripsi objek yang sebelumnya tidak jelas, dapat berupa hubungan proposisi dan interaksi, hipotesis atau teori.<sup>70</sup>

Kemudian ditarik kesimpulan dari data yang direduksi dan disajikan, data uji dari hasil penelitian teoritis terkait dengan penetapan harga dengan menggunakan akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah*.



---

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 225-235.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PENETAPAN HARGA PADA JUAL BELI PADI PASCA PANEN DENGAN PENETAPAN HARGA KEMUDIAN MENGGUNAKAN AKAD *WADI'AH YAD AD-DAMANAHI* DI DESA SARWADADI KEC KAWUNGANTEN

#### A. GAMBARAN UMUM DESA SARWADADI

Desa Sarwadadi ada di Kecamatan Kawunganten dan di Kabupaten Cilacap. Desa Sarwadadi di tempati oleh masyarakat yang beragama, berbudaya serta bersosial. Di dalam desa Sarwadadi ditempati suku Jawa dan mayoritas bekerja menjadi petani, baik itu individu maupun kelompok.

##### 1. Letak Geografis Desa Sarwadadi

Dari cerita orang tua yang tersebar ke masyarakat, sekitar tahun 1948 Desa Sarwadadi masih menjadi satu dengan Desa Binangun Kecamatan Bantarsari. Desa Binangun terdadi pemekaran menjadi dua desa yaitu Desa Sarwadadi dan Binangun.

Desa Sarwadadi terletak di Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Sarwadadi mempunyai luas wilayah sekitar 653.776 Ha. Dari Desa menuju ke pusat kota kurang lebih sekitar 39 km. Desa Sarwadadi dipimpin bapak Muzaki. Desa Sarwadadi memiliki batas-batas wilayah saat ini yaitu sebagai berikut:

**Table 1**

#### **Batas-batas wilayah desa Sarwadadi**

Selatan	Batasanya desa Kawunganten Lor
Utara	Batasanya yaitu Desa Binangun
Timur	Batasanya desa Kalijeruk

Barat	Batasanya Desa Bulaksari
-------	--------------------------

*Sumber: Berkas Rekap Monografi Penduduk Desa Sarwadadi Bulan Maret 2022*

Adapun jarak dari pusat pemerintahan, yakni sebagai berikut:

**Table 2**

**Jarak Pusat Pemerintah**

Desa- Ibu Kota Provinsi	225 km
Desa –Kecamatan	6 km
Desa – Kabupaten	45 km

*Sumber: Berkas Rekap Monografi Desa sarwadadi.*

**2. Kondisi Penduduk Desa**

Sarwadadi terdiri dari dusun Sarwatulus, Cigebret, Bendagede dan Sarwadadi. Tiap dusun mempunyai RT. Dari keseluruhan desa Sarwadadi memiliki 45 Rt dan jumlah masyarakat ada 10.380 jiwa dengan kepala keluarga 3115. Dusun Bendagede memiliki 12 RT, dusun Cigebret memiliki 12 RT, dusun Sarwatulus terdiri 9 RT, dusun Sarwadadi terdiri dari 12 RT.

Ada data penduduk berdasarkan usai, berdasarkan mata pancaharian, jenis kelamin, agama yang dipercayai, dapat dilihat pada data berikut:

## a. Kelompok Berdasarkan Jenis Kelamin

**Table. 3****Data Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Perempuan	5130
2.	Laki-laki	5234

*Sumber: Buku Rekap Penduduk Desa Sarwadadi Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Bulan Maret 2022*

## b. Masyarakat Berdasarkan Usia.

**Table. 4****Data Berdasarkan Usia**

No.	Kelompok Usia	Jumlah
1.	0-15	2.534 jiwa
2.	15-65	6.750 jiwa
3.	65 keatas	1.109 jiwa

*Sumber: Buku Rekap Penduduk Desa Sarwadadi Berdasarkan Usia Pada Bulan Maret 2022*

Menurut data diatas bisa dilihat, dari jumlah masyarakat 10.389 terdiri dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Jumlah masyarakat perempuan 5.160 jiwa dan masyarakat laki-laki berjumlah 5.240. yang berarti Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap paling banyak masyarakat berusia 15-65 tahun atau remaja sampai orang tua.

c. Berdasarkan Mata Pancharian

**Table. 5**

**Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pancharian**

No.	Mata Pancharian	Jumlah
1.	POLRI, TNI, dan Pegamai Negeri Sipil	120 Orang
2.	Karyawan/i Swasta	65 Orang
3.	Pengusaha	80 Orang
4.	Buruh Bangunan	56 Orang
5.	Petani	2425 orang
6.	Buruh Pertanian	520 Orang
7.	Pensiunan	50 Orang
8.	Ternak	50 Orang
9.	Jasa	50 orang
10.	Pengrajin Kayu	56 Orang

*Sumber: Buku Rekap Penduduk Desa Sarwadadi Berdasarkan Pekerjaan Pada Bulan Maret 2022*

Pada data diatas penulis menarik kesimpulan bahwa masyarakat desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten pekerjaan yang lebih dominan dalam masyarak adalah pekerjaan petani dan pekerjaan buruh tani.

## d. Masyarakat Pada Tingkat Pendidikan

**Table. 6****Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	TK	50
2.	SD/MI	2.760
3.	Sekolah Menengah Pertama	1.516
4.	Sekolah Menengah Atas	1.951
5.	Akademi/ Diploma 1-3	12
6.	S1	75
7.	S2	8
8.	Tidak lulus	55
9.	Tidak sekolah	57

*Sumber: Buku Rekap Penduduk Desa Sarwadadi Berdasarkan Pendidikan Pada Bulan Maret 2022*

Pada data diatas penulis menyimpulkan Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten masyarakatnya kalau dilihat dari pendidikan mayoritas lulusan SD/Sederajat.

## e. Berdasarkan Agama

**Tabel. 7****Data Penduduk Berdasarkan Agama**

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kristen	4	2	4

2.	Islam	5.309	5.232	10.540
3.	Hindu			
4.	Katolik			
5.	Konghucu			
6.	Budha			
7.	Kepercayaan	1		1

*Sumber: Buku Rekap Penduduk Desa Sarwadadi Berdasarkan Agama Pada Bulan Maret 2022*

Pada data yang ada diatas dapat ditarik kesimpulan agama yang dianut masyarakat Sarwadadi adalah mayoritas beragama Islam.

#### **B. Gambaran Umum Tentang Mekanisme Jual Beli Padi Pasca Panen Dengan Penetapan Harga Kemudian Dengan Menggunakan Akad *Wadi'ah Yad aq-Damānah*.**

Kegiatan jual beli padi yang dilakukan setelah musim panen tiba dengan dengan penetapan harga kemudian atau penundaan harga pada saat transaksi dilakukan, merupakan kegiatan transaksi yang kerap kali dilakukan beberapa orang pekerja petani di desa Sarwadadi kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.<sup>71</sup> Pada saat musim panen datang, beberapa orang tani menitipkan padi mereka ke kilang padi dekat rumah atau kilang padi pilihan mereka. Pihak yang menerima padi yang biasanya disebut kilang padi adalah pihak yang membeli hasil panen dengan jumlah banyak.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Umi, Petani Desa Sarwadadi, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

<sup>72</sup> Muheri, Pemilik Kilang Padi Di Desa Sarwadadi, *Wawancara* Pada Tanggal 11 Agustus 2022.

Desa Sarwadadi memiliki 4 (empat) kilang padi yang biasa menampung padi hasil panen para petani, antara lain kilang padi dusun Bendagede, kilang padi dusun Sarwadadi, dusun Cigebret dan kilang padi dusun Sarwatulus. Tetapi dari 4 (empat) kilang padi, tersisa 2 (dua) yang sampai saat ini menerapkan kegiatan jual beli padi dengan menentukan harga kemudian menggunakan akad *wadī'ah yad aḍ-damānah* ketika melakukan transaksi. Dari 2 (dua) kilang padi yang sudah tidak menerapkan jual beli tersebut karena beberapa alasan salah satunya yaitu karena mereka mengalami kerugian.<sup>73</sup> Dan salah satu dari dua kilang padi tersebut sudah tidak beroperasi lagi.

Petani jika akan menjual padinya ke pihak kilang, pihak kilang akan menerima dan akan mengambil padi kerumah petani tanpa biaya atau ongkos pengangkutan. Ada beberapa alasan mengapa pihak kilang padi bersedia tidak menerima ongkos atau biaya saat pengambilan padi, salah satunya untuk membantu satu sama lain, pihak kilang padi akan merasa saling diuntungkan saat melakukan jual beli tersebut, selain itu juga dengan alasan agar petani menjual padi ke kilang dengan diberinya kemudahan tanpa membayar ongkos.<sup>74</sup> Keuntungan bagi petani yaitu mereka bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan pihak kilang merasa untung mereka bisa menggunakan padi yang dititipkan untuk memutar modal.

Apabila padi hasil panen petani sudah diambil oleh pihak kilang padi dan petani sudah di tempat kilang, kemudian pihak kilang akan menimbang

---

<sup>73</sup> Samsi dan Sudar, Petani Desa Sarwadadi, *Wawancara* Pada Tanggal 1 Agustus 2022

<sup>74</sup> Mustolih, Kilang Padi Desa Sarwadadi, *Wawancara* Pada Tanggal 11 Agustus 2022

padinya dan disaksikan oleh pihak petani. Setelah selesai melakukan penimbangan padi biasanya pihak kilang akan memberi pilihan kepada petani untuk menetapkan padinya saat transaksi berlangsung dengan harga padi saat itu sesuai dengan harga pasaran yang berlaku. Atau dengan cara harga ditetapkan di kemudian hari pada saat harga padi di pasaran melambung naik ataupun ketika petani membutuhkan uang.<sup>75</sup>

Pada kegiatan jual beli ini, ada beberapa perbedaan bagaimana petani menyerahkan hasil panennya untuk di jual ke kilang padi. Yang pertama, petani menjual padinya ke kilang dan menetapkan harga pada saat akad jual beli tersebut berlangsung, dan pihak petani menerima uang dari kilang hasil jual belinya pada saat itu juga. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang di desa Sarwadadi kecamatan Kawunganten. Apabila petani menjual padinya sebanyak dua puluh karung ke kilang padi, maka pada saat itu juga pembayaran dilakukan, dan untuk perhitungan harga ditentukan sesuai dengan harga pasaran yang sedang berlaku.<sup>76</sup>

Kedua, petani menggunakan cara jual hasil panen padinya ke kilang padi dengan menentukan harga saat akad jual beli berlangsung. Tetapi untuk uang pembayaran tidak diterima petani pada saat itu melainkan ketika petani membutuhkan uang tersebut baru di terima atau ambil pihak petani secara berangsur-angsur. Biasanya juga petani menukar hasil penjualan padi tersebut dengan beras atau dedak (hasil samping proses penggilingan padi) yang bisa di gunakan untuk campuran pakan ternak ayam para petani. Biasanya para

---

<sup>75</sup> Trisno, Kilang Padi Desa Sarwadadi, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

<sup>76</sup> Mustangin dan Saiful, Petani Desa Sarwadadi, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

petani dalam pengambilan uang ataupun saat mengambil beras atau dedak sebagai pengganti uang, mereka akan membawa kwitansi atau bon sebagai alat bukti dan pegangan jika petani akan mengambil pembayaran sewaktu-waktu.<sup>77</sup>

Ketiga, yaitu petani yang melakukan cara jual hasil panen dengan menggunakan cara penitipan (*wadī'ah yad aḍ-damānah*) ke kilang padi dengan jumlah banyak maupun sedikit. Padi yang dititipkan itu tidak ditetapkan harga jualnya pada saat jual beli dilakukan. Saat harga padi di pasaran sedang mahal disitulah para petani akan meminta kilang padi untung menetapkan harga. Jual beli padi pasca panen dengan penetapan harga kemudian dengan menggunakan akad *wadī'ah yad aḍ-damānah* biasa dilakukan dengan kesepakatan bahwa padi yang dititipkan diperbolehkan diolah oleh pihak kilang padi meskipun penetapan harganya belum jelas dan belum ditentukan.<sup>78</sup>

Para petani memiliki alasan tersendiri mengapa mereka tertarik dalam untuk menitipkan padi ke kilang, dan mereka lebih tertarik dengan melakukan penundaan dalam menetapkan harga saat melakukan jual beli berlangsung. Semua dilakukan petani dengan harapan harga padi dikemudian hari akan naik, atau stok padi di kilang sedang menurun. Petani tidak akan mengambil penetapan harga ketika kilang padi masih mempunyai stok banyak, karena harga pada saat itu pasti sedang menurun atau murah perkilonya.<sup>79</sup> Petani

---

<sup>77</sup> Mukhlisin, Petani Desa Sarwadadi, *Wawancara* Pada Tanggal 12 Agustus 2022

<sup>78</sup> Muheri, Kilang Padi Desa Sarwadadi, *Wawancara* Pada Tanggal 11 Agustus 2022.

<sup>79</sup> Toni dan Imam Hanafi, Petani Desa Sarwadadi, *Wawancara* Pada Tanggal 5 Agustus

juga memiliki alasan lain yaitu petani tidak mempunyai tempat untuk menyimpan hasil panen mereka yang banyak dirumah, biasanya petani akan mendapatkan hasil panen sampai dua ton atau bahkan lebih. Jadi mereka menitipkan ke kilang padi agar bisa di olah dan tidak memakan tempat di rumah.<sup>80</sup>

Jual beli padi yang tidak menimbulkan permasalahan dalam ketentuan fiqih yaitu jual beli padi yang menentukan harganya disaat awal akad. Tetapi penundaan harga yang dilakukan dalam jual beli suatu hari dengan menunggu harga padi sedang menonjak naiknya yang bermasalah menurut pandangan fikih. Dengan cara seperti itu tidak selaras dengan sesuai dengan syarat jual beli dimana harus jelas harganya dan dilakukan saat akad jual beli dilakukan. Kegiatan jual beli dengan cara menetapkan harga dikemudian hari dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda dan juga dapat merugikan salah satu pihak.

Para Imam Madzhab terutama madzhab Syafi'iyah tidak memperbolehkan jual beli yang suatu benda yang harganya tidak memiliki kejelasan, selain itu juga Islam tidak memperbolehkan jual beli yang bisa merugikan pihak tertentu. Tapi, petani menginginkan untung yang kemungkinan dikemudian hari akan mendapatkan lebih dari perkiraan keuntungan saat itu dan petani tidak mengetahui mengenai unsur kemaslahatan di dalam jual beli tersebut, jadi sampai saat ini ada beberapa petani yang menggunakan cara jual beli seperti ini. Kegiatan jual beli ini

---

<sup>80</sup> Ibu Ngaliyah, Petani Desa Sarwadadi, *Wawancara* Pada Tanggal 12 Agustus 2022.

dikhawatirkan bisa menjadikan adanya permasalahan antara kedua belah pihak dan bisa menghilangkan esensi jual beli yang memiliki tujuan saling menolong antar sesama.

Rata-rata para petani biasa titip hasil panenanya ke kilang adalah para petani yang mendapatkan hasil pertaniannya banyak dan melimpah. Hasil pertanian yang melimpah dan melebihi kebutuhan sehari-hari petani lebih memilih menitipkannya ke kilang padi dan mengambil harga menunggu sampai harga melonjak naik dengan alasan kurangnya tempat dan menunggu harga padi naik dikemudian hari serta alasan yang lainnya.<sup>81</sup> Misalnya petani menitipkan padinya sebanyak 1 ton lebih, pada saat petani titipkan hasil panenanya, dan pada saat itu harga padi masih murah sekitar Rp. 3.700/Kg karena harga tersebut dianggap petani masih sangat murah sehingga petani memilih langkah untuk tidak mengambil harga pada saat itu, petani lebih memilih untuk menitipkan sampai harga padi naik. Pada saat petani mengetahui mengenai harga padi sudah mahal sekitar Rp. 5.500/Kg. Barulah para petani yang menitipkan hasil pertaniannya meminta uang dari padi yang dtitipkan dan para petani dapat untung yang berlipat ganda bisa sampai 1 juta lebih.<sup>82</sup>

Petani maupun kilang padi tidak melihat bahwa yang mereka lakukan dengan cara penundaan harga itu mengandung mudharat, mereka lebih melihat dengan cara penundaan harga mereka mendapatkan keuntungan dan

---

<sup>81</sup> Bapak Mufroil, Petani Desa Sarwadadi, *Wawancara* Pada Tanggal 12 Agustus 2022

<sup>82</sup> Bapak Yusuf, Petani Desa Sarwadadi, *Wawancara* Pada Tanggal 12 Agustus 2022

kemanfaatan.<sup>83</sup> sebenarnya transaksi dengan yang tidak menentukan harga saat transaksi berlangsung itu rusak menurut Islam.

Pada kegiatan jual beli padi setelah musim panen pihak kilang padi mendapatkan untung besar dari padi yang dititipkan para petani yang menunda menetapkan harga dan pembayarannya, dari padi yang dititipkan petani biasanya diolah untuk memutar modal dan melancarkan usaha pihak kilang.<sup>84</sup> Kerugian dapat terjadi kepada kilang padi ketika harga padi lebih besar kedepannya dan beberapa petani langsung menentukan harga serta meminta uangnya. Sedangkan ketika harga melambung naik maka petani mendapatkan keuntungan yang banyak. Tetapi petani juga dapat menanggung kerugian jika harga padi kedepannya menjadi lebih murah dikemudian hari lebih rendah dibandingkan harga pada saat awal akad.

Kegiatan jual beli yang dilakukan pihak petani dan kilang dengan cara titip (*wadi'ah*) hasil panen ke pihak kilang dan melakukan penundaan harga saat melakukan transaksi itu jelas tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Karena jual beli yang tidak langsung menetapkan harga pada saat transaksi berlangsung, tetapi menunggu harga pasaran padi yang berlaku naik. Kegiatan jual beli dimana pihak petani dan kilang tidak menentukan harga di awal atau ketika transaksi berlangsung dikhawatirkan dapat menimbulkan kemadharatan untuk pihak tertentu.

Pihak kilang padi tidak boleh menggunakan padi dari petani karena transaksi yang dilakukan itu tidak sah atau batal. Kegiatan jual beli tersebut

---

<sup>83</sup> Bapak Imam Hanafi, Petani Desa Sarwadadi, *Wawancara* Pada Tanggal 12 Agustus 2022

<sup>84</sup> Ibu jariyah, Petani Desa Sarwadadi, *Wawancara* Pada Tanggal 12 Agustus 2022

belum ada pertukaran kegunaan atau kemanfaatan pada padi petani yang di jual ke kilang. Karena pihak kilang padi belum menentukan harga, jadi barang tersebut tidak boleh digunakan. Walaupun padi sudah ada ditangan kilang padi. Agar padi dapata dimanfaatkan atau digunakan secara sah pihak kilang padi harus menetapkan harga diawal aqad transaksi.

**C. Perspektif Fiqih Muamalah Pada Perbedaan Harga Yang Ditetapkan Oleh Pihak Kilang Pada Pembelian Padi Dengan Cara Disimpan Dan Dijual Langsung Oleh Pemilikny.**

Untuk melakukan akad jual beli ada beberapa rukun dan syarat agar sahnya jual beli, diantaranya yaitu, adanya ijab dan qabul, pada syarat ijab dan qabul, barang dan harga harus jelas. Sebab penetapan harga dilakukan ketika melakukan akad dalam kegiatan jual beli berlangsung. Barang dan harga dalam melakukan kegiatan jual beli merupakan hal yang paling utama, karena yang utama itu benda harus terlihat dengan jelas dan dapat dilihat, dan benda yang dapat dilihat jelas dan nyata tersebut harus ada suatu barang yang bernilai, bisa dimiliki, bermanfaat barangnya, bisa disimpan tidak menyebabkan kerusakan, dan juga objek barang adalah merupakan kepemilikannya sempurna.<sup>85</sup>

Selain barang, harga juga merupakan hal yang sangat penting dan menjadi objek utama dalam kegiatan jual beli dimana harga akan ditetapkan nilainya saat transaksi dilakukan. Harga merupakan uang yang wajib diserahkan kepada penjual atas benda yang dibeli oleh pembeli. Selain itu

---

<sup>85</sup> Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 26-27.

yang diartikan sebagai suatu keridhoan dalam akad adalah harga. Bahkan baik itu lebih besar, lebih kecil atau bahkan seimbang dengan nilai barang. Dan yang biasa diridhai kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harga yang dijadikan penukar benda.<sup>86</sup>

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan dan dianjurkan di dalam Islam. Akan tetapi, menurut ulama hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga pada saat transaksi jual beli adalah batal atau fasid, sehingga praktik jual beli tanpa menyebutkan harga pada saat jual beli berlangsung adalah tidak sah. Dalam Islam, jual beli adalah untuk saling menguntungkan sesama. Namun, perdagangan dengan penundaan penetapan harga memiliki kemadharatan yang dapat merugikan pihak tertentu.

Didalam agama Islam dilarang perdagangan yang berpotensi merugikan pihak tertentu dalam bertransaksi. Transaksi yang ada hal ketidakpastian dan ketidakjelasan (Garar). Dalam agama mengharamkan transaksi yang penetapan harganya ditunda saat terjadi kegiatan jual beli agar dijauhkan dari garar dan menciptakan transaksi yang sesuai kaidah fiqih. Adil dalam menentukan harga menjadi pedoman dasar dilakukannya jual beli secara syariah, jadi tidak ada pihak yang sewenang-wenang menentukan harga.

Penetapan harga dilakukan melalui mekanisme pasar alami. Namun, hal ini terjadi ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi ketika pasar dalam keadaan sehat, yaitu ketika ada penipuan seperti penimbunan, riba, penipuan,

---

<sup>86</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalat* (Bandung: Pusaka Setia, 2001), hlm. 87.

dll, pemerintah akan mendorong harga ke tingkat yang wajar. Kita harus dapat bertindak untuk mengatur agar tidak menghukum pihak manapun melalui penetapan harga, negara hanya berwenang menetapkan harga jika terjadi aktivitas tirani di pasar. Tetapi, pada kondisi biasa harga ditetapkan oleh penjual dan pembeli.<sup>87</sup>

Pendapat Imam Syafi'i, penetapan harga adalah kedzaliman. Artinya, yang berkuasa mengarahkan penduduk pasar untuk menjual belikan barang hanya harga sekian, dan melarang mereka menaikkan atau menurunkan harga. Alasannya adalah bahwa sementara orang memiliki kekuasaan atas barang mereka, dalam memberikan patokan harga adalah suatu pemaksaan kepada mereka. Kesejahteraan umat Islam dilindungi oleh perintah seorang Imam. Kinerja sebaliknya terletak pada kenyataan bahwa kinerja sebaliknya pembeli dengan menurunkan harga sama tidak adilnya dengan pertimbangan keuntungan penjual dengan memberlakukan harga.<sup>88</sup>

Dapat dipahami bahwa jumhur ulama bersepakat bahwa dilarang membebankan penghargaan untuk siapa pun. Tapi kenyataannya Islam mendukung mekanisme pasar bebas, jadi penetapan harga diperbolehkan. Dalam menentukan harga jual dalam agama Islam diberi kebebasan dalam menentukan harga jual, di dalam agama Islam penentuan harga di berikan kepada kesepakatan antara dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Pendapat Imam Hanbali, prosedur dalam penetapan harga tidak jauh pada mekanisme pasar, dan Imam Hanbal mengatakan bahwa kenaikan dan

---

<sup>87</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm 172)

<sup>88</sup> Wabah al-Zuhaili, *Fiqih Islam*. Hlm. 52.

penurunan produksi berkaitan dengan perubahan harga. Memang lebih mahal ketika lebih sedikit item yang tersedia dan sebaliknya.<sup>89</sup>

Landasan yang dijadikan acuan para ulama yang tidak memperbolehkan penundaan penetapan harga adalah kaidah

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>90</sup>

Kaidah diatas menjelaskan tentang hukum asal persyaratan dalam mu'amalah. Persyaratan tersebut hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang, sebagaimana hukum asal mu'amalah itu sendiri yaitu memperbolehkan. Maka seseorang tidak diperkenankan melarang suatu persyaratan yang disepakati pelaku akad mu'amalah kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap persyaratan tersebut. Dalam hal ini jual beli padi dengan penetapan harga kemudian menggunakan akad *wadi'ah yad ad-damanah*, hukumnya tidak sah karena dalam transaksi tersebut mengandung ketidakjelasan atau riba, selain itu penundaan penetapan harga dapat mengakibatkan kemadharatan bagi salah satu pihak. Sementara itu terdapat ayat yang menyebutkan bahwa jual beli yang menandung riba adalah haram dalam QS. Al-baqarah : 275:

<sup>89</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, hlm 94.

<sup>90</sup> Toha Wibowo, *Ilmu Qawaid Fiqiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 109.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang- orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini.

Fakta yang terjadi di lapangan, naik atau turunnya harga padi itu karena harga padi di Cilacap. Hal ini juga didasarkan pada stok padi yang disimpan di kilang. Ketika pasokan padi dari penggilingan padi masih tinggi, harga padi rendah, dan ketika pasokan padi dari kilang padi rendah, harga padi tinggi.<sup>91</sup> Ketika harga padi naik, petani mengambil uang. Ketika harga padi melonjak dan semua petani yang menitipkan padinya meminta menetapkan harga dan mengambil uangnya, kilang padi akan menderita kerugian dan bahkan bangkrut. Dalam surah an-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>91</sup> Mustolih, Kilang Padi Desa Sarwadadi, *Wawancara* Pada Tanggal 11 Agustus 2022

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka si antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa:29).

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara yang bathil itu bisa merugikan salah satu pihak. Dalam menentukan harga sesuai dengan anjuran agama Islam itu diserahkan kepada penjual dan pembeli. Dari kedua belah pihak melakukan kesepakatan dengan dasar suka sama suka, seorang muslim yang pemurah itu adalah orang yang di cintai oleh Allah SWT, dan melarang melebihkan keuntungan yang lebih besar atau berlipat ganda bahkan tidak mengetahui unsur kemadharatan. Dan karna hal tersebut jual beli yang menggunakan penundaan harga dan berkeuntungan berlipat ganda masih dilakukan sampai saat ini.

Berdasarkan penjelasan diatas cara jual beli petani dengan penetapan harga di awal itu boleh karena sesuai dengan ketentuan fikih dan tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan jual beli dimana petani dan kilang padi melakukan penundaan penetapan harga atau padi yang di simpan terlebih dahulu menurut fikih muamalah adalah haram apabila dilakukan jual beli tersebut maka tidak sah. Demikian itu karena untuk menciptakan jual beli yang sesuai dengan kaidah fikih muamalah dan mewujudkan harga yang adil karena adil adalah pegangan dasar dalam jual beli.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan materi yang telah dibahas pada beberapa bab sebelumnya, maka penulis menulis di bab ini dengan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang berhubungan dengan Jual Beli Padi Pasca Panen Dengan Penetapan Harga Kemudian Menggunakan Akad *Wadī'ah Yad aḍ-Ḍamānah* (Studi Kasus Kilang Padi Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kab Cilacap).

#### **A. Kesimpulan**

1. Petani di Desa Sarwadadi biasa menjual padi hasil panennya dengan penetapan harga kemudian menggunakan akad *Wadī'ah Yad aḍ-Ḍamānah* biasanya dijual dengan cara menjual hasil panen untuk penetapan harganya dilakukan dikemudian hari menunggu harga padi melonjak naik, pihak kilang padi dapat memanfaatkan padinya dan bertanggung jawab apabila lalai dalam memelihara dan mengelola padinya. Alasan petani banyak yang memilih cara ini karena harapan mereka yang tinggi terhadap keuntungan penjualan padinya selain itu karna tidak mempunyai tempat penyimpanan yang baik.
2. Jual beli dengan penetapan harga saat transaksi adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah karena tidak mengandung garar, riba atau ketidakjelasan pada harga dan tidak ada kemadharatan yang terjadi karena masalah harga. Kemudian untuk jual beli padi yang penetapan harga ditunda atau penetapan harga dikemudian hari menunggu harga padi melonjak naik menurut fiqh muamalah itu tidak diperbolehkan

karena, jual beli yang menunda penetapan harga mengandung ketidakjelasan, riba dan dapat merugikan salah satu pihak serta ada dalil yang melarang yaitu firman Allah SWT QS. Al-baqarah ayat 275 yang mana Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

## **B. Saran- saran**

Berdasarkan masalah yang telah ditemukan pada penelitian ini, penulis memberikan beberapa berikut ini: Saran yang pertama ditujukan ke para petani, khususnya petani Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten. Untuk kedepannya petani tidak melakukan praktik jual beli menggunakan penundaan penetapan harga di awal atau awal transaksi. Apabila petani tetap melakukan transaksi tersebut dengan alasan agar mudah ketika pengangkutan hasil panen dari rumah ke kilang. Maka lebih baik agar harga ditetapkan atau diperjelas di awal aqad ketika transaksi jual beli berlangsung. Walaupun tidak mengambil uang pada saat itu, tetapi harga padi sudah jelas, dengan hal tersebut tidak akan terjadi perselisihan dan merasa rugi dikemudian hari.

1. Ditujukan kepada para petani, khususnya yang ada di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten untuk kedepannya petani tidak menggunakan cara jual beli dengan menunda menentukan harga saat melakukan transaksi. Lebih baik petani dan kilang padi menetapkan harga di awal transaksi walaupun nantinya tidak mengambil uang pada saat itu yang penting harga sudah ditetapkan di awal akad agar terhindar dari permasalahan antara kedua belah pihak dan terhindar dari kekecewaan.

2. Ditujukan kepada pihak pembeli atau kilang padi, untuk kedepanya semua kilang padi di Desa Sarwadadi lebih baik jangan mempraktikan lagi transaksi jual beli padi yang menunda penetapan harga di awal aqad atau ketika transaksi jual beli berlangsung. Karena kegiatan itu dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari disebabkan karena ketidakjelasan harga pada saat transaksi. Kemudian diharapkan agar pihak kilang padi tidak memberikan tawaran lagi mengenai untuk mengambil harga di kemudian hari dengan harga yang berlaku di saat itu. Apabila petani belum ini ingin mengambil uang mereka, dan bermaksud untuk menyimpan dahulu uangnya di kilang. Maka lebih baik agar diperjelas ketika transaksi. Islam melarang jual beli seperti ini agar terhindar dari kemadharatan dan tidak ada yang merasa terdzalimi.
3. Untuk pembaca. Harapan penulis tulisan ini dapat ini dapat mendatangkan manfaat bagi para pembaca. Untuk tidak melakukan jual beli yang tidak menetapkan harga ketika transaksi berlangsung. Agar kita semua terhindar dari jual beli yang mengandung unsur *garar* atau mendapatkan laba dengan untung-untungan, yang dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Granit, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, 2004.
- Al-Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abi dawud Juz 2*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2019.
- Azwar, Saifuddin. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- az-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Juz 5*. Dar al-Fiqri: Damsyiq, 1984.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Effendi, Joenedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Surabaya: Kencana, 2018.
- Emzir. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Hajaj, Al-Imam Muslim ben Al. *Sahih Muslim*. Lebanon: Dar Al-Kotob al-Ilmiyah, 2019.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Huda, Nurul. *Baitul Mal Wa Tanwil Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group, 2011.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.

- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2012.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Mustafa, Imam. *Fiqh Muamalat Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mustika, Mega. “Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan dan menggunakan Akad Wadi'ah Pada Koperasi Simpan Pinjam.” *Jurnal Pilar*, 2021: 21.
- Mustofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqh Sunnah*. Jakarta: Darul fath, 2008.
- Salim, Syahrur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapusaka Media, 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif R&D"*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Sunaryo, Agus. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: t.p, 2019.
- Syabiq, Sayid. *Fiqh as-Sunah*. Lebanon: Dar al Fiqr, 1983.
- Syafi'i, Rahmat. *Fikih Muamalat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Wibowo, Toha. *Ilmu Qawaid Fiqiyah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

## **JURNAL**

- Amaliya, Euis. “Mekanisme Pasar dan kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal al-Iqtisyad*, Vol. 5, no. 1, 2013.
- Cahyani, Nining. “Implementasi Akad Wadi'ah yad Damanah Pada Tabungan IBBASDI BPRS Bina Amanah Purwokerto.” *Sripsi. IAIN Purwokerto*, 2017.

- Hadits Shohih, Rofah Setyowati. "Perspektif Jukum Islam Mengenai Pratik Garar Dalam Transaksi Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.12, No. 2, 2021.
- Hosen, Nadrattuzaman. "Analisis Bentuk Garar Dalam Transaksi Ekonomi." *Jurnal al-Iqtisyas*, Vol. 13, No. 2, 2009.
- Kausari, Nila. "Mekanisme Jual Beli Padi pasca Panen Dengan Wadiah yad dhamanah di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Menurut Hukum Islam (Studi Tentang Implementasi Akas Wadia yad damanah Pada Penetapan Harga Jual Di Kilang Padi)." *Skripsi. UIN ar-Raniry*, 2020.
- Lutfi, Muhammad. "Penerapan Wadi'ah di Perbankan Syariah." *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 3, no. 2, 2020.
- Mustika, Mega. "Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan dan menggunakan Akad Wadi'ah Pada Koperasi Simpan Pinjam." *Jurnal Pilar*, Vol. 12, No. 1 2021.
- Sugiarti, Mei. "Implementasi Akad Wadiah yad Damanah Pada Produk Tabungan Simpatik Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto." *Skripsi. IAIN Purwokerto*, 2017
- Wahyuni, Tri. "Mkana Kultural Pada Istilah Bidang Pertanian padi di Desa Boja Kabupaten kendal, Jawa Tengah (Sebuah Tujuan Etnolinguistik)." *Jurnal Jalabasa*, Vol. 13, no. 1, 2017.
- Widyatsari, Ani. "Akad Wadi'ah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak ketiga ban Syariah." *Jurnal Ekonomi*, Vol. 3, no. 1, 2013.

## **WAWANCARA**

- Hasil wawancara kepada Ibu Umi selaku petani di Desa Sarwadadi Pada tanggal 10 Agustus 2022
- Hasil wawancara kepada Bapak Muheri selaku kilang padi di Desa Sarwadadi pada tanggal 11 Agustus 2022.
- Hasil wawancara kepada Bapak Mustolih selaku kilang padi di Desa Sarwadadi tanggal 11 Agustus 2022.
- Hasil wawancara kepada Bapak Trisno selaku Kilang padi di Desa Sarwadadi pada tanggal 10 Agustus 2022.

Hasil wawancara Bapak Samsi selaku Petani di Desa Sarwadadi Tanggal 1 Agustus 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Sudar selaku petani di Desa Sarwadadi tanggal 1 Agustus 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Saiful selaku Petani di Desa Sarwadadi pada tanggal 10 Agustus 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Mustangin selaku petani di Desa Sarwadadi pada tanggal 5 Agustus 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Mukhlisin selaku petani di Desa Sarwadadi pada tanggal 12 Agustus 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Imam Hanafi selaku petani di Desa Sarwadadi pada tanggal 5 Agustus 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Toni selaku petani di Desa Sarwadadi pada tanggal 5 Agustus 2022.

Hasil wawancara kepada Ibu Ngaliyah selaku petani di Desa Sarwadadi Pada tanggal 12 Agustus 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Yusuf selaku petani di Desa Sarwadadi pada tanggal 12 Agustus 2022.


Hasil wawancara kepada Ibu Jariyah selaku petani di Desa Sarwadadi pada tanggal 12 Agustus 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Mufroil selaku petani di Desa Sarwadadi pada tanggal 12 Agustus 2022.



## **PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PIHAK KILANG PADI**

1. Apa keuntungan dan kerugian pihak kilang padi terhadap jual beli yang menggunakan penundaan harga saat transaksi berlangsung?
2. Bagaimana cara penetapan harga pada jual beli padi?
3. Kenapa petani lebih memilih menunda penetapan harga?
4. Pilihan yang sering diambil petani dalam menetapkan harga dari pilihan menetapkan harga saat transaksi atau penundaan harga?
5. Berapa banyak padi yang mampu di tampung oleh kilang padi?
6. Lebih menguntungkan mana bagi kilang padi antara penetapan harga saat transaksi atau penundaan harga?
7. Apa padi yang dititipkan petani langsung dimanfaatkan atau dijual?
8. Apa petani hanya menitipkan padi hanya setelah musim panen saja?



## **PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETANI**

1. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kerugian selama menjual padi dengan cara menunda penetapan harga?
2. Apa keuntungan yang bapak/ibu dapatkan dari menjual padi dengan cara menunda penetapan harga?
3. Mengapa bapak/ibu lebih memilih menjual padi dengan cara menunda penetapan harga?
4. Apa bapak/ibu menjual padi hanya pada musim panen saja?
5. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kerugian dari jualbeli dengan menunda penetapan harga?
6. Menurut bapak/ibu lebih menguntungkan jual beli dengan penetapan harga kemudian hari atau dengan menetapkan harga pada saat transaksi berlangsung?



## DOKUMENTASI

		
<p>Pengangkutan padi rumah petani-kilang padi</p>	<p>Pengangkutan padi rumah petani-kilang padi</p>	<p>Stok padi titipan petani</p>
		
<p>Wawancara bapak Trisno (Pemilik Kilang Padi)</p>	<p>Wawancara bapak Muheri (Pemilik Kilang Padi)</p>	<p>Wawancara bapak Samsi (petani)</p>



Wawancara dengan ibu jariyah (petani)



Wawancara dengan ibu Ngaliah (petani)



Wawancara dengan ibu Umi (Petani)



Wawancara dengan bapak Mufroil (petani)



Wawancara dengan bapak Sudar  
(Petani)



Stok Padi Kilang pak Trisno



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Khilma Nurazizah
2. Nim : 1817301020
3. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 28 Mei 2000
4. Alamat Rumah : Bendagede rt. 05 rw. 08, Sarwadadi,  
Kawunganten, Cilacap
5. Nama Ayah : Syamsul Hadi
6. Nama Ibu : Tuminah

### B. Pendidikan Formal

1. SD/MI, Tahun Lulus : MI Nahdlatul Muta'alim. 2012
2. SMP/MTS, Lahun Lulus : SMP N 3 Bantarsari, 2015
3. SMA/MA, Tahun Lulus : SMK Bina Bhakti Cilacap, 2018
4. S1, Tahun Masuk : UIN. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2018

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2018-2022

Purwokerto,



Khilma Nurazizah